

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN
SEDATI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Rizky Dinda Erlisyafitri

NIM : 1913111002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Disusun Oleh :

Rizky Dinda Erlisyafitri

NIM : 1913111002

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya**

Disusun oleh :

RIZKY DINDA ERLISYAFITRI
1913111002


Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I




Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102

Pembimbing II



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya**

Disusun oleh :

RIZKY DINDA ERLISYAFITRI
1913111002

Tanggal Ujian : 27 Juni 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Heru Irianto, M.Si.
NIDN : 0714056102


Pembimbing II



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Penguji II



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Penguji III



Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

v

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Dinda Erlisyafitri
NIM : 1913111002
Program Studi : Adminitrasi Publik
Menyatakan Bahwa Skripsi Berjudul : **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Sedati**

Merupakan hasil karya tulis ilmiah yang bersifat original/bukan plagiasi baik sebagian atau keseluruhan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi dalam karya tulis ilmiah dimaksud, maka saya bersedia dituntut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2023

Yang Menyatakan

Rizky Dinda Erlisyafitri

NIM : 1913111002

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” –Imam Syafi’i

“Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya” –Ali bin Abi Thalib

Orang lain gaakan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri.

Walaupun gaada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi kepada hamba-Nya, meridhoi setiap langkah yang saya lalui, sehingga saya dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati”** dapat selesai pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu peneliti akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irjen.Pol (Purn) Drs.Anton Setiadji, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Ibu Dra. Tri Prasetijowati. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Bagus Ananda K, S.AP.,M.AP, Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Heru Irianto,. M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penelitian skripsi, yang telah sabar membimbing pengarah dan bimbingan kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Ismail, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penelitian skripsi, yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarah kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Bapak Achmad Haris, S.Pd,. M.Pd.I selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan yang telah memberikan informasi dan mendukung peneliti sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sedati
8. Bapak Didik Winarko, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Sedati, memberikan informasi dan mendukung peneliti sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Sedati
9. Bapak/Ibu guru dan seluruh staff SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati yang telah membantu peneliti mendapatkan data terkait penelitian ini.
10. Kepada Papa Syafiudin yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, serta doa yang tak henti-hentinya terpanjatkan untuk kesuksesan dan keberhasilan peneliti. Tiada kata yang pantas peneliti ucapkan atas segala jasa-jasa papa yang telah merawat, mendidik, membesarkan, serta

memberikan arahan dan kebahagiaan dari lahir hingga saat ini. Terima kasih selalu terucap untuk papa tersayang.

11. Kepada Alm.Mama Emy Naviri yang sudah bahagia di surga-Nya, yang telah senantiasa memberikan dukungan emosional, materi, tenaga, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhir hayatnya. Terima kasih kepada mama tercinta, yang sepanjang hidup beliau telah merawat, mendidik, membesarkan, memberikan arahan, pandangan hidup dan kebahagiaan dari lahir hingga hembusan nafas terakhirnya. Kasih sayangmu akan abadi selamanya dalam hati, pikiran, dan hidup peneliti.
12. Kepada Bunda Nining Sariningsih yang selama ini juga memberikan dukungan secara materiil dan non materiil kepada peneliti. Yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan peneliti. Terima kasih atas semua kasih sayang, dukungan dan jasa yang Bunda berikan kepada peneliti.
13. Kepada Keluarga Besar Alm.Bapak Achmad Dimiyati yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mendoakan peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan lulus tepat waktu.
14. Untuk seluruh sahabat baik peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih kalian selalu memberikan support disaat peneliti sedang tidak ada semangat untuk melanjutkan mengerjakan skripsi ini. Support dari kalian sangat berarti dan berharga buat peneliti.
15. Untuk teman-teman kelas, teman-teman se-angkatan atas dukungannya, kerja sama dan perjuangan agar dapat lulus tepat waktu bersama-sama.
16. Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu support peneliti baik secara materil dan non materil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik.

Akhir kata, dikarenakan masih kurangnya pengalaman menulis sehingga penelitian ini masih tidak lepas dari kurang dan kesalahan. Peneliti berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

Surabaya 03 Maret 2023
Peneliti

Rizky Dinda Erlisyafitri
Nim : 1913111002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI

RIZKY DINDA ERLISYAFITRI

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Bhayangkara Surabaya
e-mail : rizkydinda164@gmail.com

Tujuan dari sistem zonasi yang merupakan bagian dari reformasi sekolah antara lain, untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga dan menghapuskan diskriminasi dari sekolah, terutama sekolah negeri dan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kontribusi terhadap kebutuhan pengajaran, dan distribusi guru. Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga dalam penelitian ini peneliti menuliskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan sistematika penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sekolah menengah pertama di kecamatan sedati telah terlaksana dengan maksimal sesuai standart dan sasaran yang dituju. Faktor pendukung dalam melaksanakan sistem zonasi dalam segi lingkungan sosial, dan ekonomi di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati. Sedangkan faktor penghambat dari segi politik, dan masyarakat. Dampak positif yang dirasakan oleh pihak SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati hampir sama yaitu keberagaman siswa yang diperoleh dan juga terjalinnya hubungan masyarakat yang baik dengan warga sekitar, menurunnya angka kecelakaan bermotor oleh pelajar karena lokasi rumah dan sekolah yang dekat sehingga tidak perlu membawa kendaraan. Dampak negatif yang dirasakan oleh sekolah yaitu perlunya pengkajian ulang dan pemetaan kelas bagi siswa serta adaptasi proses pembelajaran bagi siswa.

Kata kunci : Implementasi, Zonasi, Peserta Didik

ABSTRACT

ZONATION SYSTEM POLICY IMPLEMENTATION IN ADMISSION OF NEW FIRST HIGH SCHOOL STUDENTS IN SEDATI DISTRICT RIZKY DINDA ERLISYAFITRI

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Bhayangkara University Surabaya
e-mail : rizkydinda164@gmail.com

The goals of the zoning system that are part of school reform include ensuring that students have equal access to educational services, bringing the school environment closer to families and eliminating discrimination from schools, especially public schools and the analysis used to evaluate contributions to teaching needs, and teacher distribution. In this study, the type used is a qualitative approach with a descriptive method, so that in this study the researcher writes down the results of the research in the form of words that are in accordance with the research systematics. The conclusion of this study is that the implementation of a new student admission system with a junior high school zoning system in Sedati sub-district has been carried out optimally according to the intended standards and targets. Supporting factors in implementing the zoning system in terms of social and economic environment in SMP Negeri 1 Sedati and SMP Negeri 2 Sedati. While the inhibiting factors in terms of politics, and society. The positive impact felt by SMP Negeri 1 Sedati and SMP Negeri 2 Sedati is almost the same, namely the diversity of students obtained and also the establishment of good community relations with surrounding residents, the decrease in the number of motorized accidents by students due to the location of homes and schools that are close so there is no need to bring vehicles. The negative impact felt by schools is the need for classroom review and mapping for students and adaptation of the learning process for students.

Keywords : Implementation, Zoning, Students

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.4.1 Manfaat Praktis | 14 |
| 1.4.2 Manfaat Teoritis..... | 14 |
| 1.5 Definisi Konsep..... | 15 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 16 |
| 1.6.1 Lokasi Penelitian..... | 17 |
| 1.6.2 Subjek Penelitian | 18 |
| 1.6.3 Fokus Penelitian..... | 19 |
| 1.6.4 Sumber Informasi | 19 |
| 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 1.6.6 Teknik Analisa Data | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 26 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 26 |
| 2.2 Kerangka Konseptual..... | 30 |

| | |
|--|----|
| 2.3 Deskripsi Konseptual..... | 32 |
| 2.3.1 Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik..... | 32 |
| 2.3.1.1 Implementasi | 32 |
| 2.3.1.2 Kebijakan Publik | 34 |
| 2.3.1.3 Implementasi Kebijakan Publik | 36 |
| 2.3.2 Sistem Zonasi..... | 42 |
| 2.3.2.1 Pengertian Sistem Zonasi | 42 |
| 2.3.2.2 Tujuan Sistem Zonasi | 43 |
| 2.3.2.3 Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru..... | 44 |
| 2.3.2.4 Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah..... | 45 |
| 2.3.2.5 Permasalahan dalam penerapan kebijakan sistem zonasi | 46 |
| 2.3.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)..... | 48 |
| 2.3.3.1 Kebijakan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)..... | 48 |
| 2.3.3.2 Tinjauan Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)..... | 50 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 53

| | |
|---|----|
| 3.1 Profil SMP Negeri 1 Sedati | 53 |
| 3.2 Sejarah Singkat SMP Negeri 1 Sedati | 54 |
| 3.2.1 Visi dan Misi SMP Negeri 1 Sedati | 56 |
| 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Sedati | 57 |
| 3.4 Data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Sedati | 58 |
| 3.5 Letak Geografis Tempat Penelitian..... | 58 |
| 3.6 Sarana dan Prasarana | 59 |
| 3.7 Uraian Tugas | 61 |
| 3.8 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | 72 |
| 3.8.1 Ketentuan Umum PPDB Sidoarjo Tahun 2022 | 72 |
| 3.8.2 Prinsip Penyelenggaraan PPDB Sidoarjo Tahun 2022 | 73 |
| 3.8.3 Jalur Pendaftaran PPDB Tahun 2022 | 73 |
| 3.8.4 Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru | 79 |
| 3.8.5 Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru KKO | 79 |
| 3.9 Profil SMP Negeri 2 Sedati | 80 |
| 3.10 Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Sedati | 81 |
| 3.10.1 Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 2 Sedati | 82 |
| 3.11 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Sedati | 85 |
| 3.12 Data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 2 Sedati | 86 |
| 3.13 Letak Geografis Tempat Penelitian | 86 |
| 3.14 Sarana dan Prasarana | 87 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA | 89 |
| 4.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati..... | 90 |
| 4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan | 92 |
| 4.1.2 Sumber Daya..... | 106 |
| 4.1.3 Karakteristik para pelaksana | 113 |
| 4.1.4 Disposisi implementor..... | 116 |
| 4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati..... | 119 |
| 4.2.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi SMP di Kecamatan Sedati | 121 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi SMP di Kecamatan Sedati | 124 |
| 4.3 Dampak Sistem Zonasi untuk Sekolah, Peserta Didik dan Orangtua/Wali siswa..... | 132 |
| 4.3.1 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik | 132 |
| 4.3.2 Hubungan Antar Organisasi | 145 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 153 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 153 |
| 5.2 Saran | 156 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 157 |
| | |
| LAMPIRAN | 160 |
| 1. Pedoman Wawancara | 160 |
| 2. Surat Izin Penelitian | 164 |
| 3. Dokumentasi | 168 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 data penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati dari 3 (tiga) tahun kebelakang | 10 |
| Tabel 1.1 data penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Sedati dari 3 (tiga) tahun kebelakang | 12 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| Tabel 3.4 Data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Sedati Tahun Pelajaran 2022/2023 | 58 |
| Tabel 3.6 Keadaan Bangunan Berdasar Jenis Ruang..... | 60 |
| Tabel 3.12 Data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 2 Sedati Tahun Pelajaran 2022/2023 | 86 |
| Tabel 3.14 Keadaan Bangunan Berdasar Jenis Ruang..... | 88 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian..... | 31 |
| Gambar 3.1 SMP Negeri 1 Sedati | 54 |
| Gambar 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Sedati | 57 |
| Gambar 3.9 SMP Negeri 2 Sedati | 81 |
| Gambar 3.11 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Sedati..... | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legitimasi yang sangat kuat berdasarkan Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pendidikan”. Hak atas pendidikan terdapat dalam Pasal 31 (2) yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib belajar pada pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya.” Kemudian di samping itu dinyatakan dalam Pasal 31 ayat 3: “Seharusnya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang memajukan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Dari uraian ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, khususnya pendidikan dasar.

Pendidikan di Indonesia merupakan sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu memberikan pemerataan pendidikan. Namun pada kenyataannya, Indonesia masih memiliki masalah dalam pemerataan pendidikan. Pendidikan yang berkeadilan adalah tentang bagaimana sistem pendidikan dapat memberikan

kesempatan yang sebesar-besarnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, ditetapkan bahwa pemerintah negara dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan, fasilitas, dan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjamin pendidikan yang bermutu. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pemerataan pendidikan, telah dilakukan sejak tahun 1984.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang telah diatur Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didalamnya mengendalikan sistem zonasi. Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah Sekolah Favorit atau Sekolah Unggulan (Wahyuni, 2018).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru, dengan pemilihan peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kondisi yang berlaku. diterima sebagai siswa di lembaga pendidikan tersebut. (Kussetyaningsih, 2021). Hingga saat ini, di semua jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia,

sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan nilai sekolah atau hasil ujian nasional (UN) sebagai kriteria utama tahapan seleksi. Selain diseleksi berdasarkan nilai sekolah dan hasil ujian nasional (UN), juga dapat dilakukan melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan dan jalur lainnya. (Iriany et al., 2020).

Dalam proses seleksi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN), siswa yang memiliki nilai tinggi lebih mungkin untuk diterima daripada siswa yang memiliki nilai rendah. Kajian Amirini, Wijayanti, dan Jabar (2016) berpendapat bahwa hal ini kemudian dapat menyebabkan munculnya sekolah yang lebih baik (favorit) dan sekolah pinggiran, karena siswa dari keluarga yang cerdas, maju, dan mampu akan berkumpul di satu sekolah, sedangkan siswa dari keluarga yang dianggap kurang cerdas dan kurang mampu akan berkumpul di sekolah-sekolah yang dianggap kurang baik atau terpinggirkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu Kebijakan Sistem Zonasi yang wajib diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam Biaya Penerimaan Peserta Didik (PPDB) baru.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan siswa baru yang diperkenalkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan menetapkan radius wilayah. Sekolah harus menerima siswa baru yang bertempat tinggal di radius wilayah sebagai persentase dari jumlah siswa yang terdaftar. Sistem zonasi merupakan rekomendasi Ombudsman RI kepada Kemendikbud, Kemendagri dan Kemenag pada tahun 2016. Dan kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Muhadjir Effendi dengan tujuan menghilangkan predikat sekolah unggul dan terbelakang, agar pemerataan pendidikan bermutu merata di seluruh sekolah di Indonesia. (Hariyati et al., 2019).

Tujuan dari sistem zonasi yang merupakan bagian dari reformasi sekolah antara lain, untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga dan menghapuskan diskriminasi dari sekolah, terutama sekolah negeri dan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kontribusi terhadap kebutuhan pengajaran, dan distribusi guru. Selain itu, dengan adanya sistem zonasi ini telah menyebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan guru, dan kualitas guru harus ditingkatkan agar dapat membekali peserta didik secara memadai. Mengutip www.antaranews.com 28 November 2022, Sistem zonasi ini menentukan jumlah guru yang dibutuhkan sehingga sumber daya manusia yang berkualitas tidak terkonsentrasi pada satu bidang, dan diharapkan dapat menghilangkan perbedaan kualitas pendidikan. Kota dan daerah yang menjamin pemerataan dan siswa dengan potensi akademik tinggi tidak mempertimbangkan untuk bersekolah di luar daerah (Hariyati et al., 2019).

Mengutip dalam Republika.co.id 28 November 2022 Mendikbud Muhadjir Effendy mengklaim ketersediaan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia sudah cukup maksimal, namun kualitas tiap sekolah masih sangat rendah dan belum merata. Di Indonesia, permasalahan yang terus ada dalam pemerataan mutu pendidikan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan. Dalam hal ini, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dan

prasarana yang berkualitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan ke masing-masing sekolah sama besarnya. Karena masalah ini, siswa yang merasa lebih berpotensi tidak mau bersekolah di sekolah tersebut, lebih memilih bersekolah di sekolah favoritnya yang biasanya memiliki fasilitas yang memadai meski jauh dari tempat tinggalnya. (Hariyati et al., 2019).

Sistem zonasi telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2016, diawali dengan penggunaan zonasi dalam penyelenggaraan ujian nasional. Kemudian, pada tahun 2017 dan 2018, sistem zonasi penerimaan siswa baru pertama kali diperkenalkan dan disempurnakan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya secara bertahap, terutama interaksi antar pengambil keputusan/pemerintah dan warga negara khususnya siswa. Oleh karena itu umpan balik dapat diperoleh dari interaksi ini yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan perencanaan di masa depan (Hariyati et al., 2019).

Pedoman pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) termuat dalam Permendikbud nomor 01 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi dibagi menjadi tiga jalur yaitu jalur zonasi (jarak tempat tinggal ke sekolah) kuota minimal 50% (lima puluh persen), jalur afirmasi kuota maksimal 15% (lima belas persen), jalur prestasi kuota maksimal 30% (tiga puluh persen) dan jalur perpindahan orang tua kuota maksimal 5% (lima persen). Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerimaan

Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Atas negeri di kabupaten sidoarjo. Keputusan baru tentang kuota minimal setiap jalur dalam kebijakan sistem zonasi menyatakan bahwa jalur zonasi minimal harus 50% (lima puluh persen) jalur afirmasi minimal 15% (lima belas persen), jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% (lima persen), dan jalur prestasi 30% (tiga puluh persen) (EDZ, 2021).

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diselenggarakan secara online, mandiri, atau di lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagai bagian dari pendaftaran online, calon siswa dapat memilih maksimal 3 tempat sekolah yang disusun sesuai prioritas salah satunya adalah tempat pendaftaran. Kemudian, calon siswa diurutkan berdasarkan nilai input yaitu jumlah poin usia ditambah poin tempat tinggal. Titik tempat tinggal disesuaikan dengan kedekatan rumah calon siswa dengan sekolah, artinya semakin dekat rumah siswa dengan sekolah maka semakin besar nilainya. Calon siswa yang tidak memiliki SD di wilayahnya dapat mendaftar di SD Kelurahan terdekat, karena sistem kelayakan sekolah dasar tergantung atau didasarkan pada zona Kelurahan, atau lebih kecil daripada untuk lingkup yang lebih kecil dibanding dengan SMP, dan SMA (Parameswara et al., 2022).

Meskipun tujuan dari sistem zonasi adalah pemerataan pendidikan, namun pada praktiknya masih banyak keluhan dari orang tua siswa. Komisioner D DPRD Kabupaten Sidoarjo Bangun Winarso menjelaskan, banyak keluhan atau komplain dari masyarakat tentang masalah orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Orang tua tidak mengeluhkan sistem zonasi, namun Ketua Dewan

Pendidikan Sidoarjo Musakhili juga mencatat bahwa kebijakan zonasi berdampak negatif bagi siswa karena siswa yang berprestasi tidak bisa mendapatkan sekolah yang bagus karena sistem zonasi. Selain itu, menurut Sullamul Hadi Noormawan, Ketua DPRD Sidoarjo, ada desa yang sulit dijangkau siswa karena jauh dari SMP Negeri (Taufik, 2019). Hal ini pada akhirnya berdampak pada siswa yang “dipaksa” untuk mendaftar di sekolah swasta. Rudi Pujianto, Sekretaris Biro Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo menjelaskan, jika tempat tinggal siswa jauh atau tidak masuk ke zonasi, maka wali siswa harus mendaftar ke sekolah swasta.

Pada dasarnya menurut aturan sistem zonasi, semua siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar harus mengikuti aturan yang berlaku sesuai zonasi wilayah yang ditentukan oleh pemerintah. Banyak juga kendala dalam penerapan sistem zonasi ini, mulai dari orang tua siswa yang kurang memahami teknologi hingga orang tua siswa mempercayakan semua urusan pendaftaran kepada sekolah asalnya SD/MI, yang menyebabkan banyak data tidak valid, beberapa informasi yang dimanipulasi dan tempat tinggal yang titik kordinatnya didekatkan dengan sekolah yang diinginkan agar dapat masuk ke sekolah tersebut.

Beberapa masalah dengan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak sesuai untuk semua calon siswa. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun peraturan sistem zonasi mempersulit seleksi calon siswa baru. Dalam hal ini, pemerintah dianggap tidak mampu memenuhi amanat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan

bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara di tanah air tanpa diskriminasi.

Fenomena saat ini adalah kesenjangan masih relatif jelas, karena hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia masih ada sekolah negeri dengan label sekolah favorit atau unggulan. Input sekolah yang berasal dari kalangan tertentu (eksklusif) menciptakan privilege yang diberikan bagi sekolah favorit, misalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional dan juga internasional. Hal ini memisahkan celah yang besar dengan sekolah lain yang tidak unggul, tampaknya hanya siswa dengan kemampuan akademik dan finansial tertentu yang dapat menikmati sekolah unggulan. Sehingga efeknya ada sekolah yang siswanya banyak dan sekolah yang kekurangan siswa, ketimpangan ini berdampak negatif terhadap dunia pendidikan nasional. (Bintoro, 2018:49)

SMP Negeri 1 Sedati merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo. SMP Negeri 1 Sedati merupakan sekolah unggulan atau favorit di Kecamatan Sedati. Sebelumnya, SMP Negeri 1 Sedati merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penetapan status RSBI berdasarkan surat keputusan Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.1739/C3/D5/2008 pada tanggal 3 November 2008, tetapi karena

adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan sehingga pada tahun 2013 label RSBI dan SBI untuk sekolah negeri dicabut. SMP Negeri 1 Sedati memiliki jumlah peminat yang cukup banyak, serta terdapat berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Fasilitas tersebut sudah cukup memadai untuk peserta didik. Selain itu berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di SMP Negeri 1 Sedati mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional SMP Negeri 1 Sedati yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanya SMP Negeri 1 Sedati merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik dan berakreditasi A (smpn1sedati.sch.id).

Banyak orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang dianggap terbaik atau favorit, terutama yang berada di dekat lingkungan tempat tinggal mereka. Salah satu contohnya adalah SMP Negeri 1 Sedati yang dianggap sebagai sekolah unggulan di kecamatan Sedati. Sekolah ini telah meraih berbagai prestasi oleh siswa-siswinya di tingkat regional, nasional, dan internasional. Selain itu, tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Sedati sangat kompeten dan profesional, serta terdapat 26 ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran non-akademik. SMP Negeri 1 Sedati juga meraih predikat sebagai SMP Negeri terbaik nomor 6 di Kabupaten Sidoarjo. Sekolah ini juga diakui sebagai sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, sekolah penggerak, sekolah yang menyelenggarakan SKS (Satuan Kredit Semester) yang didalamnya terdapat siswa-siswi akselerasi 1-2 tahun, dan sekolah anti-narkoba serta

perundungan. Prestasi sekolah yang menjadi favorit ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan dan penilaian dari orang tua atau masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Bapak Ach.Haris, S.Pd., M.Pd.I, hal ini dapat dilihat dengan tabel dibawah ini : Data peserta didik yang diterima di SMP Negeri 1 Sedati yang melalui berbagai jalur penerimaan, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Tabel 1.1 data penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati dari 3 (tiga) tahun kebelakang.

| No. | Tahun | Jalur Zonasi | Jalur Afirmasi | Jalur Prestasi | Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali |
|-----|-------|--------------|----------------|----------------|--|
| 1 | 2020 | 144 | 39 | 3 | 2 |
| 2 | 2021 | 144 | 39 | 6 | 1 |
| 3 | 2022 | 144 | 39 | 10 | 5 |

Sumber : Data diperoleh dari observasi penelitian di SMP Negeri 1

Sedati, pada tanggal 26 Mei 2023

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati dari tahun 2020-2022 konsisten jumlahnya di jalur zonasi dan jalur afirmasi, pada jalur prestasi terdapat kenaikan jumlah peserta didik yang diterima sebesar 10% per tahun dan pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali presentase peserta didik yang diterima masih naik turun.

SMP Negeri 2 Sedati merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo. SMP Negeri 2 Sedati adalah sekolah unggulan kedua yang ada di Kecamatan Sedati, jumlah peminat di SMP

Negeri 2 sedati juga cukup banyak serta terdapat berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, koperasi sekolah dan sebagainya. Fasilitas tersebut sudah cukup memadai untuk peserta didik. Selain itu berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di SMP Negeri 2 Sedati mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional SMP Negeri 2 Sedati yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanya SMP Negeri 2 Sedati merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik dan berakreditasi A (smpn2sedati.sch.id).

Di SMP Negeri 2 Sedati terdapat berbagai fenomena selama pelaksanaan kebijakan sistem zonasi, salah satunya ada beberapa orang tua/wali siswa yang merasa dirugikan dengan kebijakan sistem zonasi ini, dikarenakan jarak antara sekolah dengan rumah tidak termasuk zona yang sudah ditetapkan. Padahal jaraknya sangat tipis sekali dengan zona wilayah yang ditentukan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, alhasil siswa tersebut tidak dapat masuk di SMP Negeri 2 Sedati dan harus mendaftar di sekolah swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Didik Winarko, M.Pd, hal ini dapat dilihat dengan tabel dibawah ini : Data peserta didik yang diterima di SMP Negeri 2 Sedati yang melalui berbagai jalur penerimaan, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Tabel 1.1 data penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Sedati dari 3 (tiga) tahun kebelakang.

| No. | Tahun | Jalur Zonasi | Jalur Afirmasi | Jalur Prestasi | Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali |
|-----|-------|--------------|----------------|----------------|--|
| 1 | 2020 | 209 | 71 | - | 1 |
| 2 | 2021 | 160 | 48 | - | - |
| 3 | 2022 | 278 | 49 | 27 | 2 |

Sumber : Data diperoleh dari observasi penelitian di SMP Negeri 2 Sedati, pada tanggal 26 Mei 2023

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Sedati dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan jumlah peserta didik yang diterima di jalur zonasi, kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan 80%. Pada jalur afirmasi dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan yang tipis, pada jalur prestasi di tahun 2020-2021 tidak ada peserta didik yang diterima, kemudia di tahun 2022 terdapat sejumlah peserta didik yang diterima. dan pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali presentase peserta didik yang diterima masih naik turun.

Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Sedati setiap tahunnya mengalami fluktuasi, disebabkan oleh kemungkinan bahwa calon peserta didik mendaftar melalui jalur yang berbeda-beda setiap tahunnya. Selain itu, kuota penerimaan peserta didik baru selalu meningkat sesuai dengan jumlah peminat yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem

Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati ?
3. Bagaimana dampak sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orang tua/wali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Sedati.
3. Untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orang tua/wali.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis.

1. Akademik : Untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang pendidikan yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian.
2. Mahasiswa : Sebagai salah satu sarana untuk menilai sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah.
3. Peneliti : Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S-1, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Selain itu juga sebagai penerapan ilmudan teori yang telah di dapatkan bangku kuliah dengan kondisi di lapangan kemudian membuat kesimpulan dan saran.
4. Masyarakat : Hasil penelitian ini merupakan sebuah kajian yang di dapat dijadikan akses untuk membuka wawasan yang nantinya. dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip ilmu pendidikan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati.
2. Untuk mengetahui Proses dan faktor-faktor pendukung dan penghambat saat diterapkan kebijakan sistem zonasi ini.

3. Untuk mengetahui dampak kebijakan sistem zonasi bagi sekolah, peserta didik, dan orang tua/wali.
4. Dengan ini penelitian di harapkan agar bisa mendapatkan manfaat secara teoritis khususnya untuk Ilmu Sosial dan Politik dan sekurangnya agar dapat berguna di dunia pendidikan dan keilmuan.

1.5 Definisi Konsep

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program. Karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Sistem Zonasi

Sistem zonasi menurut Kemendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada

jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah maka lebih berhak mendapatkan layanan Pendidikan dari sekolah tersebut.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut pendapat Asri ulfah : 2016 mengartikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting, sebab jika tidak ada peserta didik yang akan diterima, maka di sekolah-sekolah tidak ada yang harus ditangani ataupun diatur. Dalam penerimaan peserta didik baru memerlukan berbagai pertimbangan yakni standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya (Azis R., dkk, 2020).

1.6 Metode Penelitian

Pada penelitian ini jenis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sehingga dalam penelitian ini peneliti menuliskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan sistematika penelitian. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara terperinci mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan, untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut dan dampak kebijakan sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orang tua/wali.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini merupakan obyek penelitian dimana kegiatan penelitian akan dilakukan, di lokasi penelitian ini merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat.

Untuk memperoleh data dan bahan penelitian penulis menggunakan penelitian atau studi kasus di SMP Negeri 1 Sedati yang berlokasi di Jl.Brantas No.1 Juanda Sedati, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 61253. Dan di SMP Negeri 2 Sedati yang berlokasi di Jl. Raya Cemandi, Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61253. Beberapa pertimbangan peneliti dalam menentukan dan memilih lokasi tersebut, adalah sebagai berikut :

1. SMP Negeri 1 Sedati merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama terbaik di Kecamatan Sedati, dulunya SMP Negeri 1 Sedati menyandang status RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Hampir semua calon peserta didik Sekolah Dasar ingin bersekolah di SMP Negeri 1 Sedati. Dengan kata lain sekolah ini merupakan sekolah favorit di Kecamatan Sedati dan area sekitarnya.
2. SMP Negeri 2 Sedati merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berlokasi di Kecamatan Sedati. Dalam implementasi kebijakan

sistem zonasi masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya.

Dimana penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat ditemukan hasil yang memuaskan dari penelitian ini. Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah bulan Mei dan Juni dengan mempertimbangkan dimana jarak, tempat dan waktu yang menurut peneliti mudah dijangkau.

1.6.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan obyek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka *Key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, Data, dan Sistem Informasi dari SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditingkat Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. Obyek penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan proses kebijakan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati.

1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian ini bisa terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati, yang didalamnya meliputi :
 - 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
 - 2) Sumber daya
 - 3) Karakteristik para pelaksana
 - 4) Disposisi implementor
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati
3. Dampak sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orang tua/wali, yang didalamnya meliputi :
 - 1) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
 - 2) Hubungan antar organisasi

1.6.4 Sumber Informasi

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Kegunaan

informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informan yang terjaring. Informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subyek lain, Informan Penelitian disini merupakan orang-orang yang diminta keterangannya mengenai permasalahan yang dibahas didalam suatu penelitian. Selanjutnya, penentuan subyek penelitian atau responden yang dianggap sebagai kunci informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari observasi lapangan dengan mewawancarai narasumber yang diantaranya :

1. Kepala Sekolah (satu orang)
2. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan (satu orang)
3. Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum (satu orang)
4. Peserta didik yang terpilih (tiga orang)
5. Orang tua/wali peserta didik yang terpilih (dua orang)

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan (observasi) terhadap Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peserta didik dan orang tua/wali. Sedangkan data sekunder didapat dari studi literatur yang bersumber dari berbagai instansi seperti data, dan sistem Informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selain data sekunder lainnya yang didapat dari perpustakaan, laporan penelitian, dan informasi pada berbagai bentuk media yang terkait langsung

dalam topik penelitian. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian yaitu :

1. Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dan informasi untuk mendapatkan latar belakang permasalahan, teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang ada serta data-data penunjang lainnya
2. Studi lapangan berupa wawancara, penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada beberapa narasumber. Terdapat 2 jenis wawancara yaitu wawancara berstruktur guna bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh, sedangkan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara bebas tanpa pedoman pengumpulan datanya
3. Pendokumentasian dalam penelitian merupakan bagian teknik mendapatkan sumber data yang dimana dapat dilakukan melalui perekaman suatu fenomena yang terjadi dalam penelitian di lapangan.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

1. Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah :

- 1) Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
- 2) Pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya empat hal :
 - a. Digunakan simbol atau ringkasan.
 - b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu.
 - c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu
 - d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.
- 3) Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.
- 4) Membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif
- 5) Membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal.
- 6) Penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :
 - a. Pemberian label

- b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
 - c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.
- 7) Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.
 - 8) Analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.
 - 9) Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.
2. Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (1984) memperkenalkan dua macam format, yaitu : diagram konteks (context chart) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut

dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal), sebagai ilustrasi dapat dibaca Miles dan Huberman (1984:133)

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh

bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- 1) Mengecek representativeness atau keterwakilan data
- 2) Mengecek data dari pengaruh peneliti
- 3) Mengecek melalui triangulasi
- 4) Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya
- 5) Membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- 6) Menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini akan membahas beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti mencoba menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan terkait dengan tema penelitian peneliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. Dimana dalam penelitian tersebut peneliti mengangkat beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti Dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1. | Elsa Nida Pangaribuan, 2017 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik | Penelitian ini membahas : Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Gresik yang sudah berjalan | Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. Mengkaji |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik | dengan baik. Melalui penerapan implementasi ini Secara perlahan akan menghilangkan asumsi sekolah favorit tempat berkumpulnya peserta didik yang memiliki prestasi akademik. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan implementasi kebijakan sistem zonasi. | bagaimana upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati dan memikirkan solusi Ketika terjadi suatu kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi tersebut. |
| 2. | Ieke Sartika Iriany, Iis Zilfah Adnan Dan Yowan Rachmawati, 2020 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut | Meneliti proses implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Garut dengan menggunakan indikator van meter dan van horn sudah berjalan dengan baik meskipun dampak yang terlihat belum signifikan karena baru dilaksanakan selama 1 tahun dan permasalahannya berasal dari masyarakatnya itu sendiri yang belum bisa menerima kebijakan yang telah dibuat. | Penelitian ini mengkaji Sekolah Menengah Pertama yang berada di Kecamatan Sedati dalam pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi, kemudian menyelaraskan kesesuaian lapangan menggunakan variabel indikator dari teori Van Meter dan Van Horn. Meskipun teori yang digunakan sama, namun terdapat perbedaan dari hasil penelitian di lapangan. Dikarenakan waktu, lokasi dan topik penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. |
| 3. | Meylan Siswara Handani dan Aldri Frinaldi, 2020 Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan | Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan dalam PPDB di SMP Negeri kota Padang dengan menggunakan sistem zonasi dapat dikatakan | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penetapan sistem zonasi melalui pemekaran wilayah dalam seleksi sekolah mempengaruhi disproporsi jumlah |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | Sistem Zonasi Pada Smp Negeri Di Kota Padang | cukup maksimal. Pemerataan pendidikan, penghapusan kastanisasi dan favoritisme sudah terlaksana, walaupun pola pikir masyarakat terhadap sekolah unggulan masih belum dapat berubah. | kuota antar wilayah dengan sedemikian rupa sehingga menjadi faktor pembatas yang mempengaruhi PPDB dan ingin mengetahui persepsi orang tua terhadap dampak dari sistem zonasi dalam PPDB. |
| 4. | Marsanda Claudia Parameswara, Mochammad Fahmi Iskandar dan Riski Fauzi Amelia, 2022 Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam pelaksanaan kebijakan sistem terdapat berbagai dampak yang muncul di dalamnya, baik dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Namun semua dampak yang menimpa, terutama dampak negatif yang bersifat subjektif diharapkan dapat diminimalisir. | Penelitian ini tidak berfokus pada evaluasi dampak dari implementasi kebijakan sistem zonasi, tetapi dapat menjadi acuan bagi peneliti jika terdapat dampak positif atau negatif dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini. Peneliti juga tau bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Selain itu, peneliti juga meneliti apakah sistem zonasi ini dapat diterapkan lebih efektif di Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. |
| 5. | Amelia Haryanti, Abi Robian dan Dindin, 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 | Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dan primer. Terkait dengan data pokok Pendidikan berdasarkan pada pola sebaran siswa (berdasarkan jarak dan kualitas). Sedangkan | Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencatat hasil penelitian dalam bentuk kata-kata yang sesuai dengan klasifikasi penelitian. Studi deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk merinci |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>untuk data primer didapatkan dari sekolah-sekolah dan dari dinas Pendidikan kota Tangerang Selatan. Penelitian ini difokuskan pada jenjang SMP negeri karena kebijakan untuk jenjang SMA cakupannya lebih luas dikelola oleh Provinsi Banten.</p> | <p>implementasi kebijakan sistem wilayah dalam pengelolaan penerimaan peserta didik baru dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya</p> |
| 6. | <p>Retno Kussetyaningsih, 2020, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta</p> | <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Zona Pendaftaran Siswa (PPDB) baru di tingkat SMP Negeri di Kota Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan PPDB secara teknis lancar, didukung dengan penggunaan sistem online dan pedoman yang jelas. Keberhasilan sistem PPDB wilayah berdampak pada perluasan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah di kota Yogyakarta.</p> | <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sistem kualifikasi pada sekolah menengah pertama (SMP) negeri di kota Yogyakarta.</p> |

Temuan dalam beberapa penelitian terdahulu yang dikutip di atas mendukung penelitian yang dilakukan pada topik yang sama. Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan, terdapat perbedaan yaitu teori, lokasi penelitian, fokus penelitian, metode penelitian pada penelitian terdahulu di masing-masing jurnal. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan peneliti, yaitu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang membahas tentang teori implementasi.


Meninjau Tabel 2.1 di atas memberikan penjelasan dalam kaitannya dengan data penelitian terdahulu. Secara umum, temuan peneliti tidak konsisten di semua jenis dan lokasi penelitian. Rujukan tersebut digunakan sebagai bahan pemutakhiran untuk membedakan antara penelitian peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait Implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB yang dimana berpengaruh terhadap penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati.

2.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kebijakan baru penerimaan peserta didik baru melalui penerapan sistem zonasi, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pendidikan dengan penerimaan siswa potensial secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177)

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu :

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Hubungan antar organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi
- 6) Disposisi implementor



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Hasil Penelitian

2.3 Deskripsi Konseptual

2.3.1 Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1.1 Implementasi

Implementasi kebijakan dalam Winarno (2012:147) dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Ripley dan franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan dan terlaksana. Lebih jauh menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan antara lain :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-

sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan modal.

2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkre, regulasi, serta rencana-rencana dan desaign program.
3. Badan-badan harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau pembayaran tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Sementara itu, Grindle dalam Winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (inkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system” di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik seperti pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran dan sarana

diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.3.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dimaknai sebagai upaya pemerintah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam wujud peraturan maupun keputusan. Dalam praktiknya kebijakan tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut Birokrasi. Kebijakan publik harus dapat mengakomodasi segala kepentingan. Dimana hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Negara berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang dituangkan dalam kebijakan publik, sebagai upaya untuk mencapai amanat konstitusi.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014:35) “Public policy is whatever Government choose to do or not to do”. Dalam pengertian ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya berfokus pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Konsep non-decision memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Meskipun konsep non-decision ini cukup sulit untuk dipahami, akan tetapi segala hal yang bersifat non-decision ini bukanlah menyangkut mengenai hal yang remeh-temeh, melainkan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu ini haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan juga harus bersifat holistik. “Kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, melainkan berada pada strata strategis”,\ Abidin (2004).

Keputusan untuk melakukan tindakan ataupun tidak melakukan tindakan yang dikemukakan oleh Dye ini mengisyaratkan bahwa adanya pilihan-pilihan dalam kebijakan publik. Sejalan dengan hal ini, Charles Lindblom dalam Anggara (2014) mengemukakan bahwa “Kebijakan berkaitan erat dengan pengambilan keputusan karena sama-sama memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia”. Pilihan dari kebijakan ini mungkin dibatasi oleh, kurangnya sumber daya ataupun adanya kontra terhadap pilihan tertentu.

Jenkins yang dikutip dari Suratman (2017) secara eksplisit mengakui bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang saling terkait. Sangat jarang pemerintah mengatasi masalah dengan keputusan tunggal, kebanyakan dari kebijakan melibatkan serangkaian keputusan. Jenkins juga mengungkapkan bahwa keputusan yang bersifat multiple ini dibuat pula oleh pengambil keputusan yang multiple. Dimana dalam memahami suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu memperhitungkan semua keputusan dari semua pelaku pemerintahan yang terlibat.

David Easton dalam Anggara (2014:36) mendefinisikan: “Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat”. Kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah, berarti kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah, maka kebijakan publik harus ditaati dan mengikat seluruh warganya.

Dari beberapa pandangan mengenai definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah
- 2) Kebijakan publik harus mementingkan kepada kepentingan publik
- 3) Kebijakan publik merupakan tindakan pemilihan atas opsi yang ada untuk dilaksanakan atau tidak di laksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik
- 4) Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan harus bersifat holistik
- 5) Kebijakan publik bersifat mengikat dan harus ditaati

2.3.1.3 Implementasi kebijakan Publik

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149-150) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176) standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan tujuan kebijakan dapat menimbulkan multi interpretasi yang berbeda, yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176) Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

3. Hubungan antar organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) Hubungan kolaboratif yang sinergis diperlukan bagi instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai

realitas program kebijakan, perlu adanya hubungan yang baik antara instansi terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

4. Karakteristik para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) Dalam implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal, para pelaksana harus jelas dan sadar akan struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang ada di dalam birokrasi, yang semuanya itu mempengaruhi implementasi kebijakan.

5. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi ekologis yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Tingkat dukungan kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yaitu mendukung atau menentang, serta jenis opini publik yang ada di sekitar mereka dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Ketika ketiganya mempengaruhi pelaksanaan suatu program atau kebijakan, maka pelaksanaan program itu menjadi mudah.

6. Disposisi implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) Menjelaskan jika disposisi implementor mencakup 3 aspek, yaitu :

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
- 3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Selain itu, ada Model Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier. Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel Independen

Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki

- 2) Variabel Intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki

keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3) Variabel Dependenden

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Yang ketiga ada model Implementasi Kebijakan menurut Grindle. Model ketiga adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected)
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit)

- 3) Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned)
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making)
- 5) Para pelaksana program (program implementators)
- 6) Sumber daya yang dikerahkan (Resources committed).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud :

- 1) Kekuasaan (power)
- 2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved)
- 3) Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).
- 4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

Studi implemementasi kebijakan yang dibicarakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:150-151) adalah model implementasi kebijakan ini untuk memecahkan isu-isu yang mengitari persoalan dampak “nyata” dari implementasi kebijakan. Model proses implemementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Van Meter dan Van Horn Dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah, tetapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya.

2.3.2 Sistem Zonasi

2.3.2.1 Pengertian zonasi

Sistem zonasi merupakan pembagian suatu wilayah menjadi beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata “zone” yang berarti suatu kawasan atau tempat yang memiliki ciri dan karakteristik suatu lingkungan. Zonasi berarti pengembangan atau pembagian kawasan menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugas dan tujuan penyelenggaraannya. Dengan kata lain, kebijakan perencanaan dipandang sebagai cara untuk memecahkan dua masalah pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan zonasi merupakan kebijakan administrasi siswa yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2017-2018.

Dengan sistem zonasi, setiap sekolah (khususnya sekolah negeri) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada warga masyarakat di suatu daerah tertentu, sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu jauh-jauh mencari “sekolah terbaik” yang jauh dari tempat tinggalnya. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, penerapan sistem zonasi mewajibkan sekolah-sekolah pemerintah provinsi mengalokasikan sekurang-kurangnya 90 persen siswa terdaftar kepada siswa yang tinggal di dekatnya. di salah satu yang paling dekat dengan sekolah. Dengan kata lain, kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi dari dua masalah utama pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

2.3.2.2 Tujuan Sistem Zonasi

Sistem zonasi dalam pendidikan mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Menjamin penerimaan peserta baru dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif dan adil untuk memfasilitasi akses yang lebih besar terhadap layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas).
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik
4. Memastikan terpenuhinya tenaga peserta didik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/zona yang ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara kooperatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Tujuan Permendikbud adalah untuk mendorong ketersediaan layanan pendidikan (Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Pasal 3(1)). Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa fokus utama kebijakan zonasi adalah pemerataan akses layanan pendidikan. Masalah yang ingin dipecahkan oleh kebijakan ini, selain pemerataan akses adalah pemerataan kualitas pendidikan.

2.3.2.3 Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut pasal 15 no 17 Kemendikbud tahun 2017, dengan diberlakukannya sistem zonasi, maka sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima sekurang-kurangnya 90 persen dari jumlah calon siswa yang tinggal di lingkungan terdekat dengan zona perimeter ke sekolah.

Radius zona terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Kemudian, 10 persen dari total jumlah siswa dibagi dua kriteria, yakni 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen untuk siswa yang mengalami pindah tempat tinggal (domisili). Namun, sistem zonasi tidak berlaku untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kebijakan Permendikbud No 17 tahun 2017 pasal 12 dan 13 disebutkan bahwa seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah :

1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
2. Usia
3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP) dan

4. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

2.3.2.4 Kebijakan Sistem Zonasi Bagi Sekolah

Adanya sistem zonasi penerimaan calon siswa baru berarti sekolah harus meningkatkan mutu pendidikannya untuk mengejar ketertinggalan dari sekolah yang sebelumnya menyandang predikat sekolah unggulan atau favorit (Permendikbud). Berlakunya sistem zonasi juga mempengaruhi semua sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas secara merata, sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dengan adanya kebijakan zonasi tersebut menghilangkan label sekolah unggulan dan sekolah non unggulan, yang bertujuan untuk pemerataan mutu pendidikan sekolah di seluruh Indonesia.

Sebelum adanya kebijakan sistem zonasi, penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan nilai tertinggi yang diambil dari nilai evaluasi belajar murni peserta didik. Namun hal tersebut memunculkan istilah sekolah favorit yang membuat peserta didik bersaing untuk dapat masuk ke sekolah yang dianggap sekolah favorit, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam kategori sekolah favorit karena kurangnya peserta didik baru yang mendaftar siswa

Sebelum penerapan sistem zonasi, calon siswa baru diterima dengan nilai tertinggi yang diperoleh dari nilai penilaian pembelajaran murni siswa.

Namun, hal ini memunculkan konsep sekolah favorit, sehingga siswa bersaing untuk mendapatkan akses ke sekolah yang memenuhi syarat sebagai sekolah favorit, yang dapat berdampak negatif pada sekolah yang tidak masuk dalam kategori sekolah favorit karena kurangnya siswa baru yang mendaftar (Azis R., dkk, 2020).

2.3.2.5 Permasalahan Dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah salah satu kebijakan utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemerintah merancang sistem itu untuk pemerataan pendidikan tanpa membedakan suku, ras dan budaya. Selain itu, penerapan kebijakan ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan sistem zonasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017, namun masih banyak sekolah yang gagal memenuhi arahan sistem zonasi karena kondisi yang tidak sesuai. Pada tahun 2018, pihak sekolah dan Mendikbud berharap seluruh sekolah di Indonesia segera menerapkan kebijakan ini.

Sistem ini juga berhasil diterapkan pada pembelajaran baru di tahun 2018. Namun, masyarakat merasa sedikit dirugikan dengan diberlakukannya sistem zonasi. Banyak orang tua mengeluh bahwa anak-anak mereka tidak dapat bersekolah di sekolah yang seharusnya mereka inginkan. Hal ini dikarenakan siswa yang prestasi ingin belajar di sekolah dengan fasilitas yang baik meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Kebalikannya berlaku untuk siswa berprestasi rendah yang berada di zona prioritas sekolah karena mereka pasti terdaftar di sekolah tersebut.

Pemerintah bersama Mendikbud mengidentifikasi alasan lain untuk menerapkan kebijakan ini agar siswa bisa datang ke sekolah dengan pikiran segar tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan komunikasi antara orang tua dan guru. Namun kenyataannya, kebijakan ini mengakibatkan siswa hanya bersekolah di sekolah swasta yang jauh dari rumah.

Namun, masih banyak orang yang menyalahgunakan sistem ini, misalnya petinggi sekolah dari beberapa sekolah tidak menghindari melakukan penipuan. Mereka memalsukan residensi agar anaknya bisa bersekolah di sekolah favoritnya. Surat-suratnya dipalsukan, tetapi orang tua juga ingin membayar ekstra untuk membeli kursi. Hal ini menunjukkan bahwa sebaik apapun sebuah kebijakan, selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan.

Menggunakan sistem zonasi memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa alasan bagi mereka yang setuju, yaitu kebijakan zonasi diyakini mampu menghilangkan dikotomi sekolah favorit sehingga gagal menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat dalam pendidikan. Selain itu, diharapkan orang tua dapat lebih mengawasi siswa karena sekolahnya dekat dengan tempat tinggalnya dan dapat terhindar dari kemacetan terutama di kota-kota besar. Sementara itu, pihak kontra menilai fasilitas yang ada masih kurang memadai sehingga tidak mendukung pelaksanaan kebijakan zonasi ini. Kesenjangan antara ketersediaan sekolah dan jumlah sekolah mempengaruhi penumpukan potensi siswa di beberapa

sekolah, dan di sekolah lain kurangnya siswa menjadi faktor dalam implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, kebijakan zonasi ini dinilai timpang dalam sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah dan Mendikbud masih perlu menelaah beberapa aspek positif dan negatif untuk menyempurnakan kebijakan ini.

Hal mendasar dari implementasi kebijakan zonasi adalah tidak terkait dengan pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Jelas bahwa kebijakan ini hanya berfokus pada kemungkinan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh. Namun perlu dilakukan penelitian yang lebih penting yaitu kualitas pendidikan dan sistem pendidikan. Pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kualitas gurunya. Siswa yang berhasil secara akademis harus memiliki pilihan sekolah menengah yang bebas dan didukung oleh guru yang berkualitas.

2.3.3 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

2.3.3.1 Kebijakan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu tata cara pelaksanaan pendidikan penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru, dimana bagian akademik melakukan seleksi penerimaan siswa baru pada satuan akademik. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki PPDB untuk melanjutkan sistem pendidikannya.

Jalur pendaftaran PPDB tahun 2022 dilaksanakan melalui :

1. Jalur zonasi sebesar 50% dari daya tampung sekolah

2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah
4. Dan jalur prestasi akademik 30% dari daya tampung sekolah.

PPDB Online adalah kegiatan penerimaan siswa baru yang memenuhi persyaratan tertentu melalui proses pendaftaran, sistem database dan seleksi melalui program komputer otomatis dan hasil seleksi dapat dilihat secara online setiap saat. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kota menyambut siswa baru setiap tahun mulai bulan Mei. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dengan tahap mengumumkan secara terbuka penerimaan calon siswa baru ke sekolah berkaitan atau berhubungan dengan identifikasi siswa setelah dilakukan umpan balik. Sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus menginformasikan secara terbuka tentang proses pelaksanaannya dan sekurang-kurangnya memberikan informasi yang memadai tentang penerimaan siswa baru terkait :

1. Persyaratan
2. Proses seleksi
3. Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui papan pengumuman Sekolah ataupun media lainnya
4. Biaya pungutan khusus kepada SMA, SMK dan bentuk lain yang setara atau sederajat bagi wilayah yang tidak atau belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun

5. Daya tampung berdasar pada ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar.

2.3.3.2 Tinjauan Tentang Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penjelasan sistem zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, berada dalam pasal 11, 13, 14, 15 dan 16. Sistem zonasi hanya dapat menerima calon peserta didik baru minimal 50% dari daya tampung sekolah. Dalam ketentuan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi dikecualikan untuk :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
3. Sekolah Kerja Sama
4. Sekolah Indonesia di luar negeri
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
7. Sekolah berasrama
8. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
9. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Jalur zonasi menargetkan siswa yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditentukan oleh pemerintah kota. Zonasi jalan juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Tempat tinggal calon siswa berdasarkan alamat pada kartu keluarga sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari lingkungan atau rukun tetangga yang disahkan oleh kepala desa/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang untuk menyatakan bahwa siswa tersebut telah tinggal di sana paling sedikit 1 (satu) tahun sejak izin tinggal dikeluarkan. Sekolah lebih memilih siswa yang memiliki kartu keluarga atau kartu kependudukan di kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

Calon siswa hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dari 1 (satu) zona wilayah. Selain mendaftarkan siswa melalui jalur zonasi PPDB di wilayah zonasi yang ditentukan tempat tinggalnya, calon siswa dapat mendaftar melalui jalur verifikasi PPDB atau penjangkauan di luar zonasi tempat tinggal siswa, asalkan memenuhi persyaratan.

Daerah zonasi ditentukan pada setiap tingkat oleh pemerintah provinsi yang menjadi kewenangannya, berdasarkan prinsip bahwa tempat tinggal siswa lebih dekat dengan sekolah. Dalam menentukan wilayah zonasi daerah pada setiap jenjang, harus diperhatikan ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan satuan pendidikan keagamaan, termasuk satuan yang disesuaikan dengan ketersediaan satuan jumlah pendidikan dengan

ketersediaan anak usia sekolah di setiap wilayah. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua wilayah administrasi dilibatkan dalam penentuan zonasi menurut tingkat pendidikan.

Dinas pendidikan harus memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagai bagian dari proses PPDB telah mendaftarkan siswa di wilayah zonasi yang ditentukan. Zonasi pada setiap tingkat harus diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum rilis pembukaan register PPDB. Pemerintah kota berkewajiban untuk melibatkan negosiasi atau kelompok kerja kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusannya. Untuk sekolah yang berada di batas provinsi atau kabupaten/kota, daerah zonasi dapat dibentuk di setiap tingkatan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten. Penetapan zonasi harus dikomunikasikan kepada Menteri melalui Badan Penjaminan Mutu Pendidikan setempat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Profil SMP Negeri 1 Sedati

SMP Negeri 1 Sedati merupakan Sekolah Menengah Pertama favorit di Kecamatan Sedati yang akreditasi A, jumlah peminat lebih besar dan lebih banyak dari Sekolah Menengah Pertama yang berada di sekitarnya. Terdapat fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, ruang ibadah, Unit Kegiatan Siswa (UKS) dan sebagainya. Jumlah siswa secara keseluruhan di SMP Negeri 1 Sedati berjumlah 1112, memiliki guru sebanyak 55 guru yang kompeten dan berkualitas, memiliki 16 tenaga kependidikan, dan di SMP Negeri 1 Sedati menerapkan Kurikulum Merdeka untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Sedati

NPSN : 20501773

Akreditasi : A

Status : Negeri

Bentuk Pendidikan : SMP

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Alamat : Jl.Brantas No.1 Juanda Sedati, Kelurahan Betro,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 61253.

Website : www.smpn1sedati.sch.id



Gambar 3.1 SMP Negeri 1 Sedati

Sumber : dokumentasi peneliti di SMP Negeri 1 Sedati, 17 Mei 2023

3.2 Sejarah singkat SMP Negeri 1 Sedati

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1976, di wilayah kompleks TNI-AL Juanda telah dibuka SMP Lanudal Juanda dengan situs Fillial II (kelas jauh) dari SMP Negeri 1 Sidoarjo yang di kukuhkan dengan Surat Keputusan Kepmendikbud No.0207/0/1980 dari sekolah Fillial II SMP Negeri 1 Sidoarjo menjasi dekolah negeri yang bernama SMP Negeri Juanda, dan sejak tanggal 24 Agustus 1989 berdasarkan Kepmendikbud 0507/0/1080 SMP Negeri Juanda resmi berubah nama menjadi SMP Negeri 1 Sedati. Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan akhirnya sejak tanggal 30 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dirjen

Manajemen Dikdasmen No.758a/C3/Kep/2006 SMP Negeri 1 Sedati resmi ditetapkan menjadi Sekolah Pertama Standart Nasional.

Hingga saat ini sudah 14 Kepala Sekolah yang pernah memimpin Sekolah ini, termasuk ketika masih menjadi Fillial SMP Negeri 1 Sidoarjo diantaranya : (1) Toni Subianto, BA, (2) M.Suharto, BA, (3) SUprpto, BA, (4) Harjoso, BA, (5) R.Soedjarwo, BA, (6) Woelyaningsih (PLH) (7) Molyon, BA, (8) Achmad Munif, BA, (9) Seger Harjo, S.BA, (10) Soegiarto, BA, (11) Drs.Margono (PLH), (12) Drs.Fathurrahman, M.Sc, (13) Drs.Soeyono, M.Si, (14) Drs.Purnomo, M.Pd. Kepala Sekolah saat ini adalah Ratna Diyah Mustikawati.

Setelah melewati beberapa periode kepemimpinan, SMPN 1 Sedati terus berkiprah dan berkembang pesat, dibawah kepemimpinan Drs.Purnomo, M.Pd beliau berhasil mengantarkan SMP Negeri 1 Sedati menyanggah status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penetapan status RSBI berdasarkan surat Keputusan Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No.1739/C3/D5/2008 pada tanggal 3 November 2008.

SMP Negeri 1 Sedati memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi S2 mencapai 37%, sedangkan tenaga pendidik dengan kualifikasi S1 mencapai 59%, dan 3% adalah tenaga pendidik dengan kualifikasi D4 dan D3. Dalam Kegiatan PSB (Penerimaan Siswa Baru), sekolah selalu menerima dengan kondisi kualitas yang sangat memprihatinkan, yaitu nilai rata-rata Ujian Nasional atau hasil tes masuk selalu menduduki peringkat antara 40 sampai

dengan 42 dari 44 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan kegigihan dan kerja keras seluruh komponen pendidikan, hasil nilai rata-rata Ujian Nasional dapat mencapai peringkat 23 sampai 28 di tingkat kabupaten. Pada tahun 2019, SMPN 1 Sedati menduduki peringkat 6 dari 46 SMP Negeri se-kabupaten Sidoarjo.

3.2.1 Visi dan Misi SMP Negeri 1 Sedati

1. Visi sekolah

Beriman, Bertaqwa, Berkarakter, Berprestasi Dan Peduli Lingkungan

2. Misi sekolah

- 1) Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Mewujudkan warga sekolah yang berkarakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila
- 3) Mewujudkan warga sekolah yang berprestasi dengan :
 - a. Mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan potensi sekolah dan warga sekolah
 - b. Melaksanakan proses belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan
 - c. Melaksanakan proses belajar mengajar yang bernuansa HOTS (High Order Thinking Skills) serta ramah dan bijak terhadap teknologi informasi
 - d. Melaksanakan penilaian otentik

Gambar 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Sedati
Data : dokumentasi peneliti di SMP Negeri 1 Sedati, pada tanggal 17
Mei 2023

3.4 Data PTK dan Peserta Didik

Tabel 3.4 data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Sedati
Tahun Pelajaran 2022/2023

| No. | Uraian | Guru | Tendik | PTK | Peserta Didik |
|-------|-----------|------|--------|-----|---------------|
| 1. | Laki-laki | 19 | 12 | 31 | 573 |
| 2. | Perempuan | 35 | 4 | 39 | 538 |
| Total | | 54 | 16 | 70 | 1111 |

Sumber : Data SMP Negeri 1 Sedati, observasi peneliti pada tanggal 25 Mei 2023

Keterangan :

- a. Data rekap per tanggal 28 Mei 2023
- b. Perhitungan PTK (Guru Tambahan Tenaga Pendidik) adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.

3.5 Letak Geografis Tempat Penelitian

Letak SMP Negeri 1 Sedati adalah di desa Betro tepatnya di Jalan Brantas No.1 Juanda, Betro, Sedati, Sidoarjo, didirikan di atas tanah dengan luas tanah 20.980 m. Lokasi SMP Negeri 1 Sedati masuk di perumahan TNI-AL Juanda, tepatnya di sebelah Masjid Lanudal Juanda. SMP Negeri 1 Sedati berada di daerah yang baik untuk melaksanakan pendidikan karena berbatasan dengan lembaga-lembaga yang lain. Adapun batas-batas SMP Negeri 1 Sedati adalah

sebagai berikut: sebelah selatan: SD Hang Tuah 10, sebelah barat: sebelah barat: masjid lanudal juanda, dan panti asuhan Laksamana Moeljadi.

3.6 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Sedati dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan antara lain :

1. Ruang Kelas

Ruang kelas yang dimiliki sebanyak 32 ruang, yang merupakan bangunan bersifat permanen, inilah sarana pokok yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari efektif di sekolah. Dan di dalamnya terdapat fasilitas AC, kipas angin dan LCD untuk mempermudah siswa belajar.

2. Perpustakaan

Perpustakaan, merupakan sarana pendidikan yang juga memiliki fungsi yang sangat penting, karena di sinilah peserta didik bisa menghabiskan waktu istirahat untuk membaca buku-buku yang menunjang belajar mengajar di kelas. Sekolah ini memiliki 2 Perpustakaan yang baik dan memadai.

3. Laboratorium

Sekolah ini memiliki 4 ruang laboratorium, yaitu laboratorium fisika, laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium komputer. Penggunaan laboratorium ini harus didasari oleh metode keilmuan tertentu. Hal ini membuat seluruh percobaan, penelitian, kegiatan pengujian, kalibrasi,

praktik pembelajaran, hingga produk bahan tertentu bisa berjalan dengan baik dan sesuai tujuan. Laboratorium sudah baik dan memadai untuk siswa.

4. Ruang Praktik

Fasilitas fisik yang harus tersedia sebagai tempat terjadinya interaksi belajar mengajar praktik disekolah, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, ruang laboratorium. Dengan prasarana praktik memadai diharapkan siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang optimal. Di sekolah ini terdapat 1 ruang praktik yang baik dan memadai.

Tabel 3.6

Keadaan Bangunan Berdasar Jenis Ruang

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keadaan |
|------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Ruang Kelas | 32 Ruang | Baik |
| 2. | Perpustakaan | 2 Ruang | Baik |
| 3. | Laboratorium | 4 Ruang | Baik |
| 4. | Ruang Praktik | 1 Ruang | Baik |
| 5. | Ruang Pimpinan | 1 Ruang | Baik |
| 6. | Ruang Guru | 1 Ruang | Baik |
| 7. | Ruang Ibadah | 1 Ruang | Baik |
| 8. | Ruang UKS | 1 Ruang | Baik |
| 9. | Toilet | 9 Ruang | Baik |
| 10. | Gudang | 3 Ruang | Baik |
| 11. | Ruang TU | 1 Ruang | Baik |
| 12. | Ruang Konseling | 2 Ruang | Baik |
| 13. | Ruang OSIS | 1 Ruang | Baik |

3.7 Uraian Tugas

1. Kepala Sekolah

- 1) Merencanakan program sekolah mingguan, bulanan, semester dan tahunan
- 2) Merencanakan RAPBS
- 3) Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan RIPS
- 4) Mengkoordinir kegiatan UTS/UAS/Ujian Sekolah/Ujian Tugas Akhir
- 5) Mengawasi dan membina pengolahan Kegiatan Belajar dan Mengajar
- 6) Mengkoordinir kegiatan kerja sama dengan anggota TNI-AL, pemda dan organisasi lainnya
- 7) Mempromosikan pemasaran dan penelurusan tamatan
- 8) Membina koperasi
- 9) Merencanakan dan membina pengembangan profesi serta karier staf
- 10) Merencanakan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- 11) Menyelenggarakan administrasi sekolah (keuangan, ketenagaan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum)
- 12) Mengkoordinir pengembangan kurikulum
- 13) Mengevaluasi kegiatan program kerja sekolah
- 14) Membuat laporan bulanan
- 15) Membuat DP3 staf/guru/karyawan
- 16) Mengkoordinir penerimaan peserta didik baru

Tugas lainnya : melaksanakan kebijakan Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Wakil Kepala Sekolah (Urusan Program Dan Kurikulum)

- 1) Menyusun dan menjabarkan Kalender Pendidikan
- 2) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
- 3) Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester, program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum)
- 4) Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa serta pembagian raport dan STTB
- 5) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
- 6) Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
- 7) Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran
- 8) Mengatur mutasi siswa
- 9) Melaksanakan supervisi administrasi dan akademis
- 10) Menyusun laporan
- 11) Mengkoordinasikan bukti fisik guru, serta membantu menghitung angka kredit

Tugas lainnya : Mewakili Kepala Sekolah dalam hal-hal tertentu

3. Wakil Kepala Sekolah (Urusan Hubungan Industri Dan Masyarakat)

- 1) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite

- 2) Merencanakan program pendidikan sistem ganda dan mengkoordinir pelaksanaannya
- 3) Menyelenggarakan bakti sosial, karyawisata
- 4) Menyelenggarakan pameran hasil di sekolah (gebyar seni)
- 5) Menyusun laporan berkala dan insidetil

4. Wakil Kepala Sekolah (Urusan Kesiswaan)

- 1) Mengatur pelaksanaan bimbingan konseling
- 2) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan)
- 3) Mengatur dan membina program kegiatan OSIS
- 4) Mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler
- 5) Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah
- 6) Menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga prestasi
- 7) Menyeleksi siswa untuk diusulkan mendapat beasiswa dan akselerasi
- 8) Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di luar sekolah
- 9) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kesiswaan
- 10) Membuat laporan berkala dan insidentil
- 11) Membantu kepala sekolah untuk kegiatan PSB/MOS

Tugas lainnya : Mewakili kepala sekolah dalam hal-hal tertentu

5. Wakil Kepala Sekolah (Urusan Sarana Dan Prasarana)

- 1) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar

- 2) Merencanakan program pengadaannya
 - 3) Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
 - 4) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian (bulanan, semesteran dan tahunan)
 - 5) Mengatur pembakuannya
 - 6) Mengkoordinir pengawasan penggunaan sarana dan prasarana
 - 7) Mengkoordinir evaluasi penggunaan sarana dan prasarana
 - 8) Menyusun laporan berkala (sementara) dan insidental
- Tugas lainnya : Mewakili kepala sekolah dalam hal-hal tertentu

6. Wali Kelas

- 1) Mengkoordinir pengelolaan kelas
- 2) Memahami karakter siswa dari kelas yang diasuhnya
- 3) Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Denah tempat duduk
Papan absensi siswa, Daftar pelajaran kelas, Daftar piket kelas, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa
- 4) Pengisian daftar kumpulan nilai (legger)
- 5) Pembuatan catatan khusus tentang siswa
- 6) Pencatatan mutasi siswa
- 7) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
- 8) Pembagian buku laporan hasil belajar
- 9) Menjalin hubungan dengan orang tua siswa/wali murid
- 10) Membantu guru BK menangani kasus siswa asuhnya

- 11) Membina budi pekerti siswa
- 12) Membantu siswa dalam memecahkan masalah
- 13) Membuat laporan berkala dan insidentil

7. Guru

- 1) Membuat Perangkat Pembelajaran
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 3) Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Akhir
- 4) Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
- 5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
- 6) Mengisi daftar nilai siswa
- 7) Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar
- 8) Membuat alat pelajaran / alat peraga
- 9) Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
- 10) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
- 11) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
- 12) Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya
- 13) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar
- 14) Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran
- 15) Mengatur keberhasilan ruang kelas dan pratikum
- 16) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan peran

8. Bimbingan Konseling

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling
- 2) Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar
- 3) Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam Kegiatan belajar
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai
- 5) Mengadakan penilaian pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan
- 6) Menyusun Statistik hasil penilaian B.K
- 7) Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar
- 8) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut Bimbingan dan Konseling
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
- 2) Pengelolaan keuangan sekolah
- 3) Pengurus administrasi ketenagaan dan siswa
- 4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
- 5) Penyusunan administrasi perlengkapan
- 6) Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah
- 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K

- 8) Mengatur pelaksanaan kesekretariatan dan kerumahtanggaan
- 9) Mengatur administrasi inventaris sekolah (alat, perabot dan ATK)
- 10) Membantu kepala sekolah dalam penyusunan RAPBS dan RIPS
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala dan insidental

10. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian

- 1) Membantu perencanaan kepegawaian
 - 2) Mengelola buku induk kepegawaian, DUK, Karin
 - 3) Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian : SK, NIP, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, Tabungan perumahan, Satya Lencana, DP3 SK Kepegawaian
 - 4) Mempersiapkan format-format kepegawaian
 - 5) Memproses pengangkatan, mutasi, promosi, gaji berkala, tunjangan pernikahan, perceraian, kelahiran dan pemberhentian
 - 6) Memproses berkas angka kredit guru dan pegawai
 - 7) Mengusulkan program kesejahteraan pegawai
 - 8) Menyusun program
- Tugas lainnya : Mewakili Kasubag TU dalam hal kepegawaian

11. Pelaksanaan Urusan Keuangan

- 1) Menyusun RABS, gaji guru dan pegawai, biaya operasional, biaya listrik/telepon, air dan biaya perawatan
- 2) Memproses permintaan uang yang harus dipertanggungjawabkan

- 3) Membantu Kepala Sekolah dalam mengelola keuangan sekolah (menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana rutin, SPP, DP4 dan sumbangan lainnya)
- 4) Menyusun keuangan beasiswa
- 5) Mengurus administrasi keuangan beasiswa
- 6) Mengurus administrasi keuangan kesejahteraan (gaji, intensif, honor)
- 7) Menyusun laporan secara berkala dan insidentil

12. Pelaksanaan Urusan Perlengkapan Logistik

- 1) Menyusun kebutuhan bahan operasional sekolah dan perawatannya
- 2) Melaksanakan administrasi pembelian bahan operasional sekolah dan perawatan
- 3) Mengatur, menyimpan, mengeluarkan dan membukukan bahan
- 4) Menginventariskan perawatan dan perlengkapan sekolah serta pengkodeannya
- 5) Membantu pelaksanaan penghapusan barang sesuai peraturan yang berlaku
- 6) Mengelola buku induk dan buku penggolongan barang inventaris
- 7) Melaksanakan administrasi perawatan dan perbaikan barang inventaris
- 8) Membantu pelaksanaan pengadaan barang ATK
- 9) Menyusun laporan secara berkala dan insidentil

Tugas lainnya :

- a. Mewakili kasubag TU dalam hal perawatan

- b. Tugas lain yang relevan dari atasan langsung
- c. Dapat disertai tugas bendaharawan SPP dan rutin

13. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan

- 1) Menyusun kebutuhan biaya, beban, alat ketatusahaan
- 2) Mengelola surat masuk dan surat keluar
- 3) Melaksanakan pengetikan, pengadaan (dokumen, konsep, format-format, diklat)
- 4) Menyiapkan dokumen-dokumen
- 5) Mengurus pelaksanaan rapat (undang rapat sampai dengan notulen rapat)
- 6) Membantu menyiapkan data statistik sekolah
- 7) Mengadministrasikan kegiatan kerjasama industri, ekstrakurikuler
- 8) Melaksanakan kegiatan 7K
- 9) Menyusun laporan secara berkala dan insidentil

Tugas lainnya : Dapat disertai tugas bendaharawan SPP dan DP4

14. Pelaksanaan Administrasi Kesiswaan

- 1) Menyiapkan data siswa dan mengisi buku induk siswa
- 2) Menyiapkan data dan mengisi buku klaper
- 3) Mengadministrasikan absensi siswa dan mutasi siswa
- 4) Menyiapkan data statistik dan rekapitulasi siswa
- 5) Mengadministrasikan pendidikan sistem ganda, pemasaran dan penelusuran tamatan
- 6) Membantu menyiapkan peralatan fasilitas KBM

- 7) Menyusun calon peserta UAS/Ujian Sekolah
- 8) Penyiapan administrasi ulangan akhir sumatif
- 9) Menyiapkan leger untuk semua kelas
- 10) Menyiapkan administrasi PSB/MOS
- 11) Menyiapkan keperluan UAS/Ujian Sekolah
- 12) Mengisi buku pribadi siswa
- 13) Menyusun laporan secara berkala dan insidental

Tugas lainnya :

- a. Melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan langsung
- b. Dapat disertai tugas bendaharawan SPP dan DP4

15. Caraka (Pesuruh)

- 1) Mengusulkan kebutuhan alat kebersihan
- 2) Membersihkan ruang kelas, ruang kantor, laboratorium, selesai sekolah, kamar mandi/WC, aula, musala, halaman sekolah, saluran air dsb
- 3) Mengantar surat, dokumen dan barang-barang
- 4) Menyiapkan ruang rapat/pertemuan
- 5) Menyiapkan dan menyajikan minum guru/pegawai
- 6) Membayar listrik, air, telepon dsb
- 7) Membuang sampah
- 8) Memelihara taman/kebun sekolah
- 9) Membuka dan mengunci pintu seluruh ruangan yang ada di sekolah

Tugas lainnya : Membantu guru-guru dan pegawai lainnya

16. Layanan Teknis Di Bidang Keamanan (Penjaga Sekolah/Satpam)

- 1) Mengisi buku catatan kejadian
- 2) Mengantar/memberi petunjuk tamu sekolah
- 3) Mengamankan pelaksanaan upacara, PMB, UAS/Ujian Sekolah dan rapat
- 4) Menjaga kebersihan pos satpam sekolah
- 5) Menjaga ketenangan dan keamanan sekolah pada saat siang dan malam
- 6) Merawat peralatan jaga malam
- 7) Melaporkan kejadian secepatnya bila ada

17. Pengelola Perpustakaan

- 1) Perencanaan pengadaan buku/bahan pustaka/media elektronik
- 2) Pengurusan pelayanan perpustakaan
- 3) Perencanaan pengembangan perpustakaan
- 4) Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika
- 5) Inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku/bahan pustaka/media elektronika
- 6) Melakukan layanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat
- 7) Penyimpanan buku perpustakaan/media elektronika
- 8) Menyusun tata tertib perpustakaan
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala dan insidental

18. Pengelola Laboratorium

- 1) Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
- 2) Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium
- 3) Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium
- 4) Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium
- 5) Inventarisasi dan pengadministrasian peminjam alat-alat laboratorium
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium

3.8 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

3.8.1 Ketentuan umum PPDB Sidoarjo Tahun 2022

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
 - d. Prestasi
 - e. KKO (Kelas Khusus Olahraga)
2. Pada PPDB 2022, penyandang disabilitas mendaftar pada jalur afirmasi
3. Calon peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang diaksud meliputi : bencana alam dan bencana sosial.
4. Calon peserta didik baru dengan asal sekolah di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo paling

dibatasi sebanyak 5% dari kuota penerimaan peserta didik baru untuk masing-masing satuan pendidikan (tidak berlaku bagi calon peserta didik baru dari sekolah di luar Kabupaten Sidoarjo, dengan Kartu Keluarga di wilayah Kabupaten Sidoarjo)

3.8.2 Prinsip Penyelenggaraan PPDB Sidoarjo Tahun 2022

1. Non diskriminatif, artinya warga negara usia sekolah berhak berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, kecuali satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu
2. Objektif, artinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan
3. Transparan, artinya bersifat terbuka untuk semua orang, semua pihak dan termasuk masyarakat
4. Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan
5. Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan kepentingan tertentu.

3.8.3 Jalur Pendaftaran PPDB Tahun 2022

1. Jalur Zonasi

Jalur sistem zonasi yaitu jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru adalah salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal. Adapun ketentuan-ketentuan dari jalur zonasi yaitu sebagai berikut :

a. Sasaran

Calon peserta didik baru di dalam wilayah sesuai zonasi yang telah ditetapkan

b. Dasar

Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB

c. Skor Jarak

200-0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1(satu) skor

d. Aplikasi

Google maps, google fit, strava atau aplikasi serupa lainnya

e. Pemilihan Sekolah Tujuan

Calon peserta didik baru jalur zonasi dapat memilih 2 (dua) pilihan sekolah tujuan dalam zonasi atau di luar zonasi

f. Pembagian Zona

SD 112 zona, dan SMP 18 zona

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP). Jalur ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak

dari keluarga tidak mampu. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur afirmasi yaitu:

a. Sasaran

Keluarga dengan ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, berasal dari SD/MI yang sulit terjangkau

b. Dasar

Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB

c. Skor Jarak

200-0, berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 100 meter dikurangi 1 (satu) skor

d. Dokumen Pendukung

Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, surat keterangan tidak mampu, dan fakta integritas

e. Kriteria Penyandang Disabilitas

Kategori autisme, kesulitan belajar, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan fisik pada tingkat ringan dan sedang (dibuktikan hasil asesmen/pemeriksaan dari ahli)

3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

Jalur perpindahan orang tua atau wali adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang

bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur perpindahan yaitu:

- a. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/ kantor
- b. Sisa kuota perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak guru/tenaga kependidikan
- c. Dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua PGRI Kabupaten dan diprioritaskan yang bertempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN. Hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur prestasi yaitu:

- 1) Prestasi hasil lomba
 - a. Sertifikat juara I lomba/pertandingan akademik/non akademik tidak berjenjang secara perseorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat kabupaten, yang diselenggarakan oleh Dinas
 - b. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara 1 akademik tingkat kabupaten perseorangan, juara

- I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi perorangan dan juara I, II dan III akademik/non akademik tingkat internasional/nasional perorangan
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS memiliki sertifikat akademik tidak berjenjang secara perseorangan dengan juara I akademik tingkat internasional/nasional perorangan
 - d. Calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP Negeri penyelenggara SKS dari luar wilayah Kabupaten Sidoarjo, memiliki sertifikat akademik berjenjang dengan juara I akademik tingkat provinsi perorangan dan juara I, II dan III akademik tingkat internasional/nasional perorangan
 - e. Hasil perlombaan/pertandingan/penghargaan di bidang akademik/non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota
 - f. Memiliki sertifikat akademik/non akademik berjenjang secara perorangan/beregu yang diperoleh calon peserta didik baru diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemdikbud dan Dinas, dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
 - g. Sertifikat yang dimaksud adalah juara I akademik/non akademik tingkat kabupaten perorangan/beregu, juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi perorangan/beregu

dan juara I, II dan III kademik/non akademik tingkat internasional/nasional perorangan/ beregu

- h. Bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo yang berlaku adalah sertifikat akademik/non akademiik berjenjang perorangan Juara I dan II provinsi, dan Juara I, II dan III tingkat internasional/nasional

2) Prestasi akademik/non akademik

- a. Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, nilai ujian sekolah, dan hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersana dewan guru
- b. Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah SD/MI, diketahui oleh pengawas pembina, dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik kelas 6 (enam) berprestasi
- c. Dihitung dengan kelipatan 14 peserta didik dipilih 1 peserta didik berprestasi. Jika terdapat sisa lebih dari kelipatan berjumlah 10 atau lebih, maka ditambah 1 peserta didik berprestasi
- d. Satuan pendidikan SD/MI yang hanya memiliki 1 rombongan belajar dengan jumlah peserta didik kurang dari 14 dipilih 1 peserta didik berprestasi.

5. Jalur KKO (Kelas Khusus Olahraga)

Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) jenis cabang olahraga perorangan pada saat pendaftaran. Adapun cabang olahraga tersebut adalah : Renang, sepatu roda, panahan dan bulutangkis.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur KKO yaitu:

- a. Diperuntukkan bagi penduduk daerah Kabupaten Sidoarjo, dibuktikan dengan kartu keluarga orang tua/wali
- b. Khusus untuk SMP Negeri 2 Sidoarjo sebagai penyelenggara KKO, diberikan kuota peserta didik baru sebanyak 1(satu) rombongan belajar
- c. Diwajibkan menandatangani surat pernyataan sanggup mengikuti program KKO dan tidak diperkenankan pindah ke kelas reguler
- d. Dalam penyelenggaraan penerimaan PPDB KKO, dinas dan satuan pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

3.8.4 Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
2. Memiliki ijazah, STTB SD/MI atau bentuk lain yang sederajat

3.8.5 Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru KKO

1. Surat keterangan lulus/surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD/MI
2. Rapor semester 5 terakhir SD/MI (kelas IV sampai dengan kelas VI semester ganjil)

3. Piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan sesuai cabor. Apabila tidak memiliki, dapat melampirkan surat rekomendasi dari klub atau surat keterangan prestasi dari sekolah
4. Surat pernyataan tanggung jawab keabsahan dokumen yang diupload dengan dibubuhi materai cukup
5. Surat pernyataan sanggup melaksanakan program kelas khusus olahraga atau tidak pindah kelas reguler jika diterima
6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas/klinik/dokter.

3.9 Profil SMP Negeri 2 Sedati

SMP Negeri 2 Sedati merupakan Sekolah Menengah Pertama favorit kedua di Kecamatan Sedati yang akreditasi A. Terdapat fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, Unit Kegiatan Siswa (UKS) dan sebagainya. Jumlah siswa secara keseluruhan di SMP Negeri 2 Sedati berjumlah 964, memiliki guru sebanyak 48 guru yang kompeten dan berkualitas, memiliki 16 tenaga pendidik, dan di SMP Negeri 2 Sedati menerapkan Kurikulum Merdeka untuk kegiatan belajar dan mengajar.

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Sedati

NPSN : 20501740

Akreditasi : A

Status : Negeri

Bentuk Pendidikan : SMP

Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah

Alamat : Jl. Raya Cemandi, Cemandi, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61253.

Website : www.smpn2sedati.sch.id



Gambar 3.9 SMP Negeri 2 Sedati

Sumber : dokumentasi peneliti di SMP Negeri 2 Sedati, pada tanggal 19 Mei 2023

3.10 Sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Sedati

SMP Negeri 2 Sedati merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mengadakan kegiatan pendidikan belajar mengajar pada tingkat menengah. Perlu diketahui bahwasanya SMP Negeri 2 Sedati adalah lembaga pendidikan negeri di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Adapun SMP Negeri 2 Sedati ini didirikan tepatnya di desa Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo dengan SK Pendirian No. 0086/0/86 tanggal 22 Desember 1986 di atas tanah seluas 10.790 m. Pada tahun 1987 SMP Negeri 2 Sedati mulai melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) yang sebelumnya bergabung dengan SMP Negeri 1 Sedati.

Pada awal berdirinya SMP Negeri 2 Sedati dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Ibu Mamiék Soemarmi yang menjabat dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1996 dilanjutkan oleh Ibu Endang Rahadjeng yang menjabat selama 4 tahun sampai tahun 1999. Pada tahun 1999 sampai tahun 2002 dipimpin oleh Bapak Drs. Margono. Kemudian pada tahun 2002 sampai tahun 2004 diganti oleh Bapak Drs. Hariono. Dan mulai tahun 2004 sampai tahun 2006 dipimpin oleh Bapak Sofwan Hadi, S.Pd, kemudian mulai tahun 2006 sampai tahun 2012 dipimpin oleh Drs. H. Achmad Lutfi, M.M, dan mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 dipimpin oleh Retno Untari Hadi P, mulai tahun 2016 hingga 2019 dipimpin oleh Drs. H. Abdul Mujib, M.Pd. pada tahun 2019 dipimpin oleh Drs.Zainal A, M.Pd (PLT), pada tahun 2020 hingga saat ini dipimpin oleh Didik Winarko, M.Pd.

3.10.1 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

1. Visi Sekolah

Visi sekolah yang telah dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah adalah sebagai berikut:

“Beriman, Bertakwa, Berprestasi dan Berwawasan Lingkungan”

Visi di atas dikembangkan berdasarkan Indikator Visi sebagai berikut:

- 1) Unggul dalam perilaku keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
- 2) Unggul dalam peningkatan:
 - a. Prestasi akademik dan nonakademik
 - b. Literasi dan numerasi

c. Pemanfaatan teknologi informasi

3) Berbudaya bersih dan sehat.

2. Misi Sekolah

Misi SMP Negeri 2 Sedati adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- 2) Mewujudkan proses pembelajaran dan penilaian yang bermakna.
- 3) Mewujudkan warga sekolah yang literat.
- 4) Mengembangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar pancasila (P5) dan ekstrakurikuler.
- 5) Mengembangkan keterampilan berbasis teknologi informasi.
- 6) Mengintegrasikan kepedulian lingkungan dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan.

3. Tujuan Sekolah


Untuk mewujudkan ketercapaian Visi dan Misi sekolah di atas maka perlu dirumuskan Tujuan sekolah sebagai acuan program kerja sekolah. Perumusan tujuan sekolah yang dilakukan secara tim tersebut menghasilkan rumusan tujuan SMP Negeri 2 Sedati sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya warga sekolah yang mempunyai keyakinan yang kuat tentang agama yang dianutnya.
- 2) Terwujudnya warga sekolah yang melaksanakan kewajiban agamanya dan menjauhi segala hal yang dilarang.

- 3) Terwujudnya warga sekolah yang berahlak mulia melalui kegiatan pembentukan karakter budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun).
- 4) Terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik melalui tercapainya ketuntasan hasil belajar peserta didik untuk seluruh mata pelajaran dan mampu berprestasi dalam perlombaan di bidang akademik minimal 50% dari perlombaan yang diikuti di tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi.
- 5) Terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang non-akademik melalui keikutsertaan dalam berbagai ajang perlombaan di bidang seni dan olahraga dan mampu berprestasi minimal 50% dari perlombaan yang diikuti di tingkat Kabupaten hingga tingkat Provinsi.
- 6) Terwujudnya proses penilaian pembelajaran yang otentik melalui berbagai macam bentuk penilaian: tes tertulis, penugasan, proyek dan portofolio.
- 7) Terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berliterasi dengan menghasilkan karya-karya.
- 8) Terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
- 9) Terwujudnya pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat

- memacu prestasi peserta didik.
- 10) Terwujudnya warga sekolah yang mampu memanfaatkan Teknologi Informasi untuk menunjang proses pembelajaran dan administrasi di sekolah.
 - 11) Terwujudnya warga sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui program adiwiyata (piket rutin harian dan kerja bakti).
 - 12) Terlaksanakannya program kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan program adiwiyata sekolah.

3.11 Struktur organisasi SMP Negeri 2 Sedati



Gambar 3.11 Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Sedati

Data : dokumentasi peneliti di SMP Negeri 2 Sedati, pada tanggal 19 Mei 2023

3.12 Data PTK dan Peserta Didik

**Tabel 3.12 data PTK dan Peserta Didik SMP Negeri 2 Sedati
Tahun Pelajaran 2022/2023**

| No. | Uraian | Guru | Tendik | PTK | Peserta Didik |
|-------|-----------|------|--------|-----|---------------|
| 1. | Laki-laki | 12 | 9 | 21 | 510 |
| 2. | Perempuan | 35 | 6 | 41 | 454 |
| Total | | 47 | 15 | 62 | 964 |

Sumber : Data SMP Negeri 2 Sedati, observasi peneliti pada tanggal 25 Mei 2023

Keterangan :

- c. Data rekap per tanggal 28 Mei 2023
- d. Perhitungan PTK (Guru Tambahan Tenaga Pendidik) adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.

3.13 Letak Geografis Tempat Penelitian

Letak SMP Negeri 2 Sedati adalah di desa Cemandi tepatnya di Jalan Raya Cemandi, Sedati, Sidoarjo, didirikan di atas tanah dengan luas tanah 10.790 m. Lokasinya cukup strategis, di depan jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan. SMP Negeri 2 Sedati berada di daerah yang baik untuk melaksanakan pendidikan karena berbatasan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Adapun batas-batas SMP Negeri 2 Sedati adalah sebagai berikut: sebelah utara: lanudal juanda, sebelah selatan: Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) Buncitan, sebelah barat: SDN Cemandi, sebelah timur: Mts/MA Nurul Huda kalanganyar.

3.14 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Sedati dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan antara lain :

1. Ruang Kelas

Ruang kelas yang dimiliki 30 ruang, merupakan bangunan yang bersifat permanen, inilah sarana pokok yang digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada hari efektif di sekolah. Dan di dalamnya terdapat fasilitas kipas angin dan LCD untuk mempermudah siswa dalam belajar.

2. Koperasi Sekolah

Koperasi ini merupakan sarana bagi warga sekolah untuk memenuhi kebutuhan di sekolah, di koperasi itulah berbagai alat tulis dan kebutuhan kantor disediakan. Koperasi ini juga bertujuan untuk mempermudah warga sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

3. Perpustakaan

Perpustakaan, merupakan sarana pendidikan yang juga memiliki fungsi yang sangat penting, karena di sinilah peserta didik bisa menghabiskan waktu istirahat untuk membaca buku-buku yang menunjang belajar mengajar di kelas.

4. Laboratorium Sekolah ini dilengkapi dengan 3 laboratorium, yaitu laboratorium IPA dan laboratorium komputer.

5. Lapangan

Di depan gedung sekolah ini ada halaman yang biasa dipakai olahraga. Di halaman ini pula upacara bendera juga dilakukan. Itulah beberapa sarana

dan prasarana yang dimiliki SMP Negeri 2 Sedati yang dianggap penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tabel 3.14

Keadaan Bangunan Berdasar Jenis Ruang

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keadaan |
|------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 1. | Ruang Kelas | 30 Ruang | Baik |
| 2. | Perpustakaan | 2 Ruang | Baik |
| 3. | Laboratorium | 3 Ruang | Baik |
| 5. | Ruang Pimpinan | 1 Ruang | Baik |
| 6. | Ruang Guru | 1 Ruang | Baik |
| 7. | Ruang Ibadah | 1 Ruang | Baik |
| 8. | Ruang UKS | 2 Ruang | Baik |
| 9. | Toilet | 27 Ruang | Baik |
| 10. | Gudang | 2 Ruang | Baik |
| 11. | Ruang TU | 1 Ruang | Baik |
| 12. | Ruang Konseling | 1 Ruang | Baik |
| 13. | Ruang OSIS | 1 Ruang | Baik |
| 14. | Tempat bermain/olahraga | 2 Ruang | Baik |
| 15. | Ruang Karya Siswa | 1 Ruang | Baik |
| 16. | Ruang Rapat/Aula | 1 Ruang | Baik |
| 17. | Kantin Sekolah | 1 Ruang | Baik |

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bagian bab IV ini peneliti akan menguraikan penjelasan mengenai data dan hasil analisisnya. Data yang diperoleh peneliti di lapangan merupakan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa kendala dalam mengumpulkan data informasi mengenai “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati”. Wawancara dilaksanakan secara formal dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelum pelaksanaan wawancara di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati.

Dalam langkah pengambilan data, peneliti telah melakukan penyesuaian antara topik pembahasan dengan pihak yang dituju sebagai informan. Peneliti menyesuaikan antara rumusan masalah dalam penelitian ini dengan permasalahan yang memang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap teori yang mendukung mengenai topik penelitian ini sebagai pedoman hasil dan alat uji kesesuaian antara teori dengan kenyataan langsung di lapangan. Berkaitan dengan judul pada penelitian ini yaitu mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, maka peneliti melakukan kegiatan wawancara langsung kepada pihak yang secara struktural dan fungsional berkaitan dengan kebijakan ini diantaranya yaitu kepala sekolah, wakil kepala

sekolah bagian kesiswaan serta wali siswa. Sumber data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung meliputi komponen informasi mengenai bagaimana berjalannya sistem zonasi ini yang meliputi kebijakan, syarat dan ketentuan secara administrasi, dampak penggunaan sistem zonasi serta kendala yang terjadi di lapangan. Berikut ini merupakan beberapa ulasan mengenai data penelitian yang peneliti peroleh di lapangan.

4.1 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia (Marini & Utoyo,2019).

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan Sistem Bina Lingkungan, namun jumlah kuota dalam sistem zonasi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem Bina Lingkungan, mencapai 90%. Beberapa ketentuan dalam sistem zonasi adalah sebagai berikut:

Dalam sistem zonasi, sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili di zona terdekat dari sekolah dengan persentase minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Domisili calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, dengan tujuan untuk memastikan zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah, berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah dan daya tampung dalam rombongan belajar di masing-masing sekolah.

Untuk penerimaan calon peserta didik yang berdomisili di luar radius zona, dapat menggunakan jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur prestasi dengan kuota sebesar 30% dari total jumlah yang akan diterima. Selain itu, calon peserta didik yang melakukan perpindahan domisili atau perpindahan tugas orangtua/wali 5% dari total jumlah yang akan diterima. Dengan demikian, sistem zonasi ini memberikan kuota sebesar 50% terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 50% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan sistem zonasi sebagai jalur penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati sudah berlangsung dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu mengenai implementasi sistem zonasi PPDB SMP diperoleh keterangan yaitu :

“Sistem dalam PPDB sudah terjadwal, sistemnya sudah baku. Dengan sistem zonasi, prestasi, dan afirmasi. Sehingga jika Zonasi sistem yang telah ditetapkan dan sekolah tinggal menerima hasilnya. Jaraknya tergantung dari peminat pada tahun tersebut, jika peminat banyak yang berlokasi disekitar sekolah maka jaraknya akan semakin dekat. Jika peminatnya tidak banyak yang berlokasi disekitar sekolah, maka jaraknya akan semakin jauh. Terdapat beberapa nilai tambah zonasi, jika satu RT, satu RW dan satu kelurahan akan ada tambahan poin. Sehingga lokasi dengan sekolah yang satu RT jika terdapat peminat yang ingin masuk, maka poinnya akan tinggi. Jalur Penerimaan PPDB siswa zonasi memiliki persentase sebesar 50%, Afirmasi sebesar 15%, prestasi sebesar 30%, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 5%”

Berdasarkan pada keterangan yang disampaikan, dapat diketahui bahwa jarak maksimum penerimaan siswa dengan sistem zonasi setiap tahunnya dapat berganti sesuai dengan domisili peminat sekolah. Adapun juga penambahan poin bagi siswa yang berdomisili dalam area selingkup sekolah seperti berada dalam satu RT, RW maupun kelurahan. Sistem zonasi bukan merupakan satu-satunya jalur yang dapat digunakan siswa untuk mendaftar ke sekolah. Zonasi dengan persentase penerimaan sebesar 50%, Afirmasi sebesar 15%, prestasi sebesar 30%, dan perpindahan tugas

orang tua/wali 5%. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan dari pihak Kementerian Pendidikan Pusat.

Adapun pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi selalu mengalami perbaikan dan pembaruan dalam segi strategi dan juga persyaratan yang diajukan. Di tahun 2021 dilakukan perubahan dengan tidak diberlakukannya lagi surat keterangan domisili. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yang menyatakan:

“Pada tahun sebelumnya bagi calon peserta didik yang berdomisili berbeda dengan alamat pada kartu keluarga maka diharuskan untuk melampirkan surat domisili. Namun pada tahun ini tidak diperlukan adanya surat domisili kecuali bagi calon peserta didik yang terkena dampak sosial seperti kekerasan, pengeroyokan, pengusiran dan faktor serupa lainnya. Sehingga peletakan titik kordinat posisi rumah sesuai dengan alamat pada kartu keluarga. Jika terdapat siswa yang kartu keluarganya berada diluar kota maka dapat mengajukan mengikuti jalur perpindahan orang tua dengan syarat tertentu”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun ini tidak diberlakukan adanya lampiran surat domisili sebagai pendukung seleksi PPDB pada sistem zonasi. Titik kordinat yang diukur dengan jarak sekolah tepat pada alamat yang tertera dalam kartu keluarga. Peraturan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. Dikutip dari (Novinda dan Tjitjik, 2021) dalam Sistem zonasi PPDB dua tahun sebelumnya diwajibkan menyertakan surat domisili namun pada PPDB tahun 2021 surat domisili dihapuskan karena ditemukannya banyak manipulasi yang dilakukan oleh orangtua para calon peserta didik yang akan mendaftar. Oleh sebab itu, dilakukan penghapusan surat domisili dan diberikan solusi bagi calon

peserta didik yang berada diluar daerah atau kabupaten bisa diperoleh melalui Sekolah Dasar dan untuk dalam kabupaten yaitu kartu keluarga dengan minimal satu tahun baru dapat diakui sebagai penduduk di wilayah tempat tinggal tersebut. Dengan pemberlakuan aturan ini maka sasaran kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati telah sesuai.

Kuota penerimaan siswa dengan jalur zonasi di SMP Negeri 1 Sedati menggunakan acuan resmi dari pihak kementerian pendidikan pusat. Adapun keterangan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Kuota yang berlaku dalam PPDB yaitu paling besar Zonasi 50%, prestasi akademis dan non akademis sebesar 30%, afirmasi sebesar 15% dan 5% jalur perpindahan orang tua/wali. Bagi siswa yang memiliki KIP dengan lokasi rumah yang cukup dekat dengan sekolah maka diberikan kebebasan bagi calon peserta didik untuk mendaftar jalur afirmasi atau zonasi melalui pilihan yang ada pada portal pendaftaran PPDB secara online.”

Dalam pernyataan tersebut sistem yang dijalankan dalam PPDB telah sesuai Meninjau Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pasal 13 mengenai Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :

1. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
2. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

3. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Maka pemberlakuan kuota bagi setiap jalur di SMP Negeri 1 Sedati telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 50% zonasi, 30% prestasi, 15% afirmasi dan 5% jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Ketentuan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan hasil revisi peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019/2020 awalnya mengacu pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang ditetapkan pada bulan Desember 2019. Namun, secara tiba-tiba mengalami revisi menjadi Permendikbud No. 20 Tahun 2019 yang ditetapkan pada bulan Juni 2019. Perubahan ini merupakan respons dari pemerintah terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat dan beberapa daerah yang belum mampu melaksanakan PPDB 2019 secara optimal dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Banyak masyarakat yang mengeluhkan ketentuan mengenai kuota jalur zonasi dan merasa bahwa sistem zonasi merugikan peserta didik yang telah berjuang dalam ujian nasional karena nilai Ujian Nasional (UN) tidak diperhitungkan.

Pelaksanaan PPDB tahun ini diberlakukan kuota baru yaitu melalui jalur KKCI. Jalur KKCI yaitu jalur Kelas Khusus Cerdas Istimewah yang diperuntukkan bagi siswa dengan nilai IQ tinggi untuk masuk ke sekolah negeri yang diinginkan. Persyaratan yang dibutuhkan untuk yaitu hasil tes psikologi dari psikolog yang mempunyai Surat Izin Praktik Psikologi

(SIPP). Berdasarkan keterangan oleh Kabid Mutu Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Netti Lastiningsih menyatakan jika tidak seluruh sekolah SMP Negeri di Sidoarjo memiliki kuota untuk penerimaan siswa melalui jalur KKCI. Hanya terdapat 6 sekolah yang menerima siswa melalui jalur KKCI diantaranya yaitu SMP Negeri 1 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Sedati, SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMP Negeri 5 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Taman dan SMP Negeri 1 Krian.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yang menyatakan :

“....SMP Negeri 1 Sedati termasuk sekolah yang memperoleh kuota untuk penerimaan siswa dari jalur KKCI. Sekolah yang terpilih adalah sekolah-sekolah favorit yang menggunakan sistem SKS. Sebenarnya kebijakan ini baik supaya terdapat jalur khusus untuk mereka yang memiliki kecerdasan istimewa di sekolah yang diinginkan. Namun menurut saya ini justru menyeleweng dari tujuan adanya sistem Zonasi yaitu sebagai usaha pemerataan pendidikan dan menghilangkan identitas sekolah favorit”

Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan dari Sistem zonasi sebagai Bentuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas. Sistem ini merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Namun tujuan tersebut seperti tumpang tindih seiring diberlakukannya penerimaan siswa melalui jalur KKCI, terlebih jalur tersebut hanya diberlakukan di 6 (enam) sekolah di Sidoarjo. Dengan keputusan tersebut semakin nampak kesenjangan kualitas pendidikan di sekolah SMP di Sidoarjo. Masyarakat beranggapan bahwa sekolah yang menerima siswa melalui jalur KKCI

memiliki kualitas pendidikan yang baik, fasilitas yang mendukung dan SDM pengajar yang memumpuni sehingga hanya diberlakukan di enam sekolah saja. Peristiwa ini juga termasuk masalah yang ditemui di lapangan selama pelaksanaan PPDB tahun 2023. Berkaitan dengan pernyataan diatas maka peneliti mempertanyakan perihal pemerataan peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Sedati. Adapun jawaban dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sedati yaitu:

“Kuota penerimaan peserta didik telah dipatenkan oleh pihak pusat, kami sebagai pihak sekolah hanya menerima hasil seleksi secara otomatis dari sistem. Namun, sejauh berjalannya pelaksanaan sistem zonasi ini kami rata di kecamatan sedati seluruh siswa telah terbagi rata untuk bagian Sedati barat akan didominasi untuk masuk ke SMP Negeri 2 Sedati yaitu seperti wilayah kelurahan Buncitan, Cemandi, Kalanganyar, dan seterusnya. Sedangkan untuk wilayah Sedati Timur dan Selatan akan didominasi untuk masuk ke SMP Negeri 1 Sedati yaitu wilayah Pulungan, Pepe, Pabean, Betro dan seterusnya. Sehingga sistem zonasi telah berhasil meratakan siswa di sekolah tingkat menengah pertama kecamatan sedati. Namun untuk pemerataan kualitas peserta didiknya itu tentu diluar kuasa kami ya. Terlebih semenjak diberlakukannya jalur KKCI”

Selanjutnya yaitu pendapat implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru oleh pihak wali siswa atau orang tua siswa.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh salah satu wali siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sedati memberikan pernyataan berikut :

“Pelaksanaan sistem zonasi menurut saya sudah sesuai dengan sosialisasi yang disampaikan dan peraturan yang diberlakukan. Saya sebagai salah satu warga yang berdomisili di wilayah sekitar SMP Negeri 1 Sedati merasa bahwa dengan adanya kebijakan sistem Zonasi sangat menguntungkan. Saya pribadi tidak melampirkan surat domisili karena kartu keluarga saya tepat beralamat di kecamatan dan kelurahan yang sama dengan sekolah yang diinginkan. Saya mengikuti proses seleksi dengan sistem zonasi diawali dengan mengisi data pada portal pendaftaran online

setelah mendapatkan token dari sekolah. Selanjutnya saya melampirkan data berupa Kartu Keluarga, SKL, Akte kelahiran dan lain sebagainya. Kemudian memilih untuk masuk melalui jalur zonasi dan yang terpenting memposisikan titik kordinat sesuai lokasi tempat tinggal. Dan tidak sama sekali mengeluarkan biaya untuk proses seleksi PPDB dengan sistem zonasi”

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan sistem zonasi yang telah terlaksana di SMP Negeri 1 Sedati dengan ketentuan yang telah tertuang dan sesuai dengan sosialisasi yang diberikan pada wali siswa. Selain itu, tidak terdapat pemungutan biaya apapun selama mengikuti seleksi PPDB dengan sistem zonasi. Wali siswa melakukan seluruh proses seleksi secara online dengan melampirkan data pendukung terutama peletakan titik kordinat. Dan pengumuman penerimaan PPDB juga dilakukan secara online dan terpusat. Sehingga dapat diketahui bahwa pihak sekolah tidak ikut dalam melakukan seleksi peserta didik, dan hasil yang muncul merupakan hasil seleksi otomatis dari pihak dinas pendidikan pusat. Proses pelaksanaan sistem zonasi telah sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Implementasi proses PPDB dengan sistem zonasi ini telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) yang menyatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sebagaimana implementasi PPDB melalui jalur zonasi yang telah dilakukan tindakan oleh pihak kelompok dari penyelenggara dinas pendidikan kabupaten Sidoarjo, bekerjasama dengan pihak pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta kontribusi dari pihak sekolah untuk dapat mencapai tujuan yaitu proses PPDB melalui pihak zonasi yang dapat diimplementasikan sesuai standart dan menuju sasaran yang tepat.

Selain itu, pelaksanaan sistem zonasi sebagai jalur PPDB merupakan tujuan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan nasional yang tertuang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kemudian pada pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Menanggapi dari pemerataan pendidikan di kecamatan sedati, peneliti menanyakan bagaimana tentang perpindahan atau mutasi siswa dari

sekolah lainnya disebabkan anggapan bahwa SMP Negeri 1 Sedati adalah sekolah favorit seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati. Adapun pernyataan yang diberikan yaitu :

“Kami sering menerima permohonan perpindahan siswa, beberapa diantaranya banyak yang berasal dari sekolah swasta maupun negeri. Kebanyakan alasan yang disampaikan karena sekolah yang menerima bukan merupakan sekolah pilihan utama. Namun dalam penerimaan siswa mutasi masuk, pihak kami selalu menyesuaikan jumlah siswa dan juga alasan perpindahan. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi dari pemerintah yaitu pemerataan pendidikan. Sehingga kami berusaha dengan maksimal untuk mentaati aturan sistem zonasi dan berkoordinasi dengan sekolah negeri maupun swasta lainnya dengan tingkatan yang sama agar tidak terjadi kecurangan.”

Tidak hanya itu, pihak wali siswa dari SMP Negeri 1 Sedati menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami dalam proses PPDB dengan jalur zonasi ini. Adapun informasi yang disampaikan yaitu:

“Saya merasa senang dengan adanya sistem Zonasi ini. Tidak terdapat kendala yang berarti selama pendaftaran siswa. Namun menurut saya hal ini sangat rawan dengan kecurangan terlebih bagi warga pendatang yang dapat membuat surat domisili palsu. Awalnya saya sempat khawatir karena lokasi rumah saya berjarak 300 meter dari sekolah dan banyak pendatang baru yang berdomisili di perumahan yang berjarak kurang lebih 200 meter dari sekolah. Namun surat keterangan domisili saat ini sudah tidak digunakan sehingga hal ini sangat menguntungkan dan lebih adil bagi kami yang memang masyarakat asli wilayah di sekitar sekolah. Saya merasa dapat menekan biaya transportasi bagi anak-anak jika bersekolah di area dekat rumah”

Pernyataan tersebut dapat diidentifikasi bahwa masyarakat banyak yang masih merasa khawatir dengan penerapan sistem zonasi dalam

PPDB siswa karena ditakutkan terdapat kecurangan yaitu memanipulasi data domisili siswa. Namun, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menghapuskan surat keterangan domisili menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi kecurigaan masyarakat. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa wali siswa mendukung dan setuju dengan adanya sistem zonasi.

Beberapa aspek pada indikator standar dan sasaran memiliki kesamaan dengan sistem implementasi jalur zonasi PPDB SMP Negeri 2 sedati yang diantaranya Seluruh kegiatan seleksi dan pendataan dilakukan secara online. Pihak sekolah hanya menerima data nama siswa yang diterima secara final dari portal PPDB sidoarjo. Peneliti menanyakan secara detail mengenai proses penerimaan siswa dengan jalur zonasi di SMP Negeri 2 Sedati, adapun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah yaitu :

“....Pelaksanaannya seperti pada sekolah lainnya ya, jadi siswa diberikan token dari Sekolah Dasar asalnya kemudian masuk ke laman PPDB Sidoarjo, melakukan pengisian data dan mengupload data-data yang dibutuhkan. Setelah itu menetapkan titik kordinat lokasi rumah dan pilihan sekolah yang dituju. Untuk semua keputusan dan hasil seleksi pihak sekolah hanya menunggu saja dari pusat nanti muncul daftar nama siswa yang diterima. Jika ada yang tidak melakukan daftar ulang nanti akan dilakukan pemenuhan pagu dengan nama siswa yang ada dibawahnya mengisi kekosongan yang tersedia”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keterlaksanaan seleksi penerimaan peserta baru dengan jalur zonasi dilaksanakan secara transparan dan tidak adanya campur tangan pihak sekolah. Seluruh sistematika pendaftaran hingga seleksi dilakukan secara

otomatis melalui platform digital yang dibuat oleh dinas pendidikan pusat. Hal ini tentu mengurangi kemungkinan adanya kecurangan. Selanjutnya peneliti menanyakan perihal kuota penerimaan siswa pada PPDB tahun 2023 di SMP Negeri 2 Sedati, adapun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati yaitu :

“....Untuk kuota yang tersedia sudah sesuai dengan keputusan dari pihak pusat ya sebanyak 50% siswa dari zonasi, 30% dari prestasi, 15% dari afirmasi dan 5% dari perpindahan orangtua”

Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sedati menyampaikan mengenai permasalahan tentang minat masyarakat terhadap SMP Negeri 2 Sedati yaitu :

“....Selama ini, yang kami sayangkan untuk jalur prestasi kebanyakan siswa dari Sekolah Dasar di Sedati memilih SMP Negeri 1 Sedati. Seperti contoh siswa dari SD Hang Tuah 10 Juanda yang berdomisili dengan jarak hanya 200 meter dari SMP Negeri 2 Sedati memilih menggunakan sertifikat prestasinya untuk mendaftar di SMP Negeri 1 Sedati. Hal ini disebabkan karena prestasi yang dimiliki yaitu karawitan yang di sekolah kami belum terdapat fasilitas pendukungnya. Kebanyakan siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 Sedati hanya melalui jalur Zonasi saja. Bagi siswa yang memiliki prestasi kebanyakan memilih ke SMP Negeri 1 Sedati”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih belum ada pemerataan meskipun terdapat sistem zonasi yang diberlakukan di Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Sedati. Pihak SMP Negeri 2 merasa bahwa kebanyakan siswa mereka memilih SMP Negeri 2 karena tidak memiliki prestasi dan tidak dapat digunakan untuk mendaftar ke SMP Negeri 1 Sedati. Selanjutnya pihak sekolah juga menjelaskan bahwa

pemberlakuan zonasi belum pemeratakan fasilitas pendidikan di kecamatan Sedati. Adapun pernyataan yang disampaikan yaitu :

“....Di Kecamatan Sedati ini sekolah favorit yang masih melekat di masyarakat ya SMP Negeri 1 Sedati karena dulu memang RSBI dan masih menggunakan sistem SKS. Disana juga ada kelas khusus akselerasi dan unggulan. Karena merupakan sekolah SPP-SKS dan favorit sehingga fasilitas pendidikan disana jauh lebih baik. Hal ini yang menyebabkan masih ada mindset masyarakat tentang penggolongan siswa di sekolah favorit dan tidak favorit meskipun sudah ada zonasi. Ditambah tahun ini hanya ada enam saja sekolah yang menerima jalur KKCI dan SMP Negeri 2 tidak termasuk. Tentu ini sangat menonjolkan adanya kesenjangan antar sekolah di kecamatan sedati.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak SMP Negeri 2 menyayangkan adanya kebijakan KKCI yang menjadikan usaha pembangunan pemerataan pendidikan di kecamatan sedati tidak berjalan dengan baik. Masyarakat masih menganggap adanya sekolah favorit dan tidak favorit. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai adanya stigma tersebut apa dampaknya bagi SMP Negeri 2 Sedati. Adapun jawaban dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati yaitu :

“....Beberapa kali ada wali siswa yang memindahkan anaknya setelah memasuki semester ke-2. Siswa dipindahkan ke SMP Negeri 1 Sedati. Alasan yang pernah saya terima karena SMP Negeri 1 termasuk sekolah yang favorit di Sedati, sering dipercaya dinas untuk mewakili berbagai perlombaan, fasilitas yang lebih baik dan juga adanya peluang yang lebih besar untuk masuk ke SMA Negeri jika sekolah di SMP Negeri 1 Sedati. Tentu hal ini menjadi hambatan kami untuk mengembangkan pendidikan dan branding sekolah sekalipun sama-sama negeri”

Berdasarkan pernyataan tersebut masalah yang didapati oleh pihak SMP Negeri 2 Sedati yaitu kebanyakan siswa mereka melakukan mutasi saat semester 1 berakhir dan memilih berpindah ke SMP Negeri 1 Sedati

disebabkan alasan tentang kualitas pendidikan. Padahal sejatinya sama saja, namun identitas sekolah favorit yang masih melekat dan sulit untuk dihilangkan.

Zonasi PPDB bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan adil sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sementara Zona Mutu Pendidikan dibuat untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan adil berdasarkan penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, sekolah-sekolah yang memenuhi SNP akan terbentuk di setiap wilayah, siap menerima dan melayani peserta didik dengan berbagai karakteristik, serta menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi lulusan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.

Di samping itu, keberadaan sekolah unggulan atau favorit yang mendapatkan pembinaan dan perlakuan khusus menyebabkan semua sumber daya dialokasikan untuk sekolah tersebut. Sekolah unggulan atau favorit ini memiliki bangunan yang baik, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik. Pemerintah sepenuhnya menyediakan berbagai sumber daya untuk sekolah tersebut, sementara sekolah reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler ini berdampak pada kurangnya perkembangan sekolah tersebut,

sedangkan sekolah unggulan terus mendapatkan perhatian, bantuan, dan dukungan yang berlebihan.

Akibatnya, distribusi mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara merata oleh pemerintah, yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap "labeling" sekolah yang mempertahankan status quo. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam layanan pendidikan di setiap wilayah, termasuk wilayah terpencil di seluruh negara.

Berdasarkan uraian analisa data pelaksanaan PPDB dengan jalur zonasi di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi PPDB dengan sistem zonasi di kedua sekolah ini telah sesuai dengan standart yang diberikan oleh pemerintah, sasaran kebijakan juga sudah sesuai meskipun masih terdapat kekhawatiran di masyarakat mengenai kecurangan tapi pihak penyelenggara telah memanipulasi kecurangan dengan revisi pada sistem penerimaan. Kendala yang dialami di SMP Negeri 1 Sedati yaitu seringkali ada siswa mutasi masuk yang menyebabkan perlunya ada pemetaan siswa kembali. Pihak SMP Negeri 1 menyikapi dengan mengkonfirmasi pada siswa alasan perpindahan dan menyesuaikan dengan jumlah siswa agar tetap sesuai dengan tujuan adanya sistem zonasi. Sedangkan permasalahan yang ditemui di SMP Negeri 2 yaitu masih adanya labeling sekolah favorit di SMP Negeri kecamatan Sedati yang menyebabkan banyaknya siswa yang mutasi dari SMP Negeri 2

menuju ke SMP Negeri 1 Sedati akibat masih adanya istilah “sekolah favorit” yang seharusnya dengan pemberlakuan sistem zonasi ini dapat menghapus labeling tersebut.

4.1.2 Sumber Daya

Membahas mengenai sumber daya dalam penelitian ini meliputi kesiapan sumber daya manusia dari sekolah yaitu tenaga pendidik dan sumber daya manusia yaitu siswa yang diterima di sekolah terkait. Di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati peneliti menanyakan mengenai kualitas peserta didik yang diperoleh melalui jalur Zonasi. Peneliti akan terlebih dahulu menganalisa kondisi di SMP Negeri 1 Sedati, Adapun pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Sejauh ini memang sedikit terasa ada perbedaan dari kualitas peserta didik yang kami peroleh melalui jalur zonasi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yaitu dengan secara keseluruhan melalui nilai UN maupun tes khusus. Namun, kami menanggapi hal ini sebagai bentuk pemerataan pendidikan. Tidak hanya siswa dengan kemampuan kognitif yang tinggi saja yang bisa masuk ke sekolah favorit negeri. Tentu mereka dengan kemampuan kognitif dibawahnya juga berhak. Dan dalam hal ini kuota yang diberikan yaitu bagi mereka yang berlokasi tempat tinggal di area sekitar sekolah. Kualitas sekolah kami tidak menurun karena kami selalu melakukan evaluasi jangka menengah dan panjang tentang kualitas pendidikan dan sarana prasarana. Justru dengan perbedaan sumber daya manusia yang kami terima kami akan semakin terpacu untuk meningkatkan laju pendidikan di sekolah. Kami bertindak semakin kreatif untuk dapat meningkatkan kemampuan kognitif maupun kreatifitas peserta didik kami”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa menurut pihak SMP Negeri 1 terdapat perbedaan sumber daya manusia yang diterima di sekolahnya namun tidak berpengaruh pada kualitas pendidikan dan sekolah. Dengan perbedaan tersebut justru meningkatkan kinerja guru dan pihak sekolah untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan. Perbedaan tersebut juga yang merupakan tujuan dari pemerataan pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa langkah yang ditempuh oleh pihak SMP Negeri 1 Sedati dalam menanggulangi hal ini yaitu :

“Selama ini yang kami lakukan untuk menanggulangi penurunan kualitas peserta didik ini dengan melakukan tes diagnostik dan mengelompokkan siswa berdasarkan pada kemampuan kognitif dan gaya belajarnya. Hal ini tujuannya ya supaya guru lebih bisa fokus mengajar dengan siswa yang memiliki karakteristik belajar yang hampir sama sehingga tujuan pembelajaran di kelas mudah tercapai. Kami juga memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dan fasilitas seperti lab ipa, lab komputer dan fasilitas pendukung lain untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pihak SMP Negeri 1 Sedati telah memiliki strategi dalam pengkoordinasian kelas agar dapat menciptakan pembelajaran efektif dan memudahkan guru untuk dapat mendorong siswa mencapai tujuan pembelajaran. Namun pelaksanaan pembelajaran juga terus dilakukan evaluasi agar target belajar dapat terpenuhi dengan maksimal.

Selanjutnya yaitu peneliti mengkaji mengenai kemungkinan adanya kesulitan yang dihadapi oleh guru saat mengajar disebabkan capaian akademik yang beragam dan bagaimanakah bentuk solusinya. Sebelumnya, pihak SMP Negeri 1 Sedati telah menjelaskan mengenai

adanya pemetaan kelas berdasarkan kemampuan kognitif siswa dengan tujuan agar capaian pembelajaran dapat diselaraskan. Selain itu peneliti juga mengutip hasil penelitian oleh Catur, 2019 yang menyatakan bahwa, tidak dapat secara umum menyimpulkan bahwa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini secara langsung menyebabkan kesulitan mengajar bagi guru karena capaian akademik siswa yang beragam. Namun, variasi capaian akademik siswa dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Untuk mengatasi tantangan ini, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah :

Penilaian dan pemetaan kemampuan siswa

Melakukan penilaian awal atau tes kemampuan di awal tahun ajaran untuk memahami tingkat pemahaman dan keterampilan siswa. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa secara individu.

Diferensiasi pembelajaran

Mengadopsi strategi pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Dengan merancang kegiatan pembelajaran yang beragam, guru dapat memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan individu siswa.

Penggunaan pendekatan yang inklusif

Mengembangkan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Memfasilitasi kerja sama

antara siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda dapat mendorong pembelajaran saling menguatkan antar siswa.

Pelatihan guru

Menyediakan pelatihan dan dukungan bagi guru dalam mengelola keberagaman siswa di kelas. Pelatihan ini dapat mencakup strategi diferensiasi pembelajaran, manajemen kelas yang efektif, dan pendekatan pengajaran yang responsif.

Bantuan tambahan

Menyediakan program bantuan tambahan, seperti bimbingan atau les tambahan, bagi siswa yang membutuhkan dukungan ekstra untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Komunikasi yang efektif dengan orang tua

Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan memberikan informasi tentang capaian akademik siswa secara berkala. Kolaborasi antara guru dan orang tua dapat membantu memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa di lingkungan pembelajaran.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menanyakan kondisi nyata yang terjadi dalam usaha untuk pemerataan pemberian materi, adapun penjelasan dari wali siswa yaitu :

“...Saya sebagai guru tentu selalu mengikuti pelatihan pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan, organisasi keguruan maupun lembaga yang biasanya menyelenggarakan seminar dan pelatihan. Kami juga melakukan pendekatan dengan siswa, jika siswa mengalami kesulitan tentu kami siap membantu siap memberikan kelonggaran waktu untuk menuntun mereka perlahan supaya tidak terlambat mengejar materi pembelajaran, selain itu seiring adanya implementasi kurikulum

merdeka saya dengan guru lainnya juga sudah melaksanakan pembelajaran terdeferensiasi dengan menggunakan berbagai media dan model pembelajaran inovatif. Sejauh ini menurut saya usaha yang saya lakukan sudah menumbuhkan hasil yang positif bagi anak-anak dalam segi kognitif maupun afektif”

Penting untuk diperhatikan bahwa solusi yang tepat dapat berbeda untuk setiap sekolah dan situasi. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap metode dan pendekatan yang digunakan, serta melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang paling efektif dalam mengatasi perbedaan capaian akademik siswa.

Hal ini berkaitan dengan keterlaksanaan pembelajaran dikelas, maka peneliti memutuskan untuk meminta informasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sedati mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung selama satu semester ini dan diperoleh pendapat dari siswa yaitu :

“Saya termasuk siswa zonasi yang masuk ke kelas unggulan. Memang setahu saya setiap kelas itu berbeda materi yang diajarkan. Saya di bab 3 tapi kelas reguler masih di bab 2. Namun untuk pelaksanaan pembelajarannya sangat menyenangkan dan kami merasa tidak dibeda-bedakan. Teman saya yang ada di kelas reguler juga seluruhnya memahami materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru dengan baik. Awalnya saya cukup sulit mengejar teman-teman saya yang lainnya bahkan nilai saya termasuk rendah. Tapi karna guru saya selalu memberikan evaluasi berupa soal, mengajarnya itu sambil bermain, menggunakan media seperti games, kadang juga kuis jadi saya merasa pembelajarannya menyenangkan sehingga saya lebih mudah memahami materi dan saat ini hasil belajar saya bisa meningkat. ”

Pernyataan tersebut dipadukan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMP Negeri 1 Sedati yang menyatakan bahwa :

“Dalam keterlaksanaan pembelajaran saat ini kelas VII mengikuti kurikulum merdeka sehingga sudah terdapat pembelajaran terdeferensiasi. Kami melakukan uji diagnostik dulu untuk membedakan gaya belajar dan kemampuan kognitif siswa yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam pemetaan kelas. Dalam pemetaan kelas, materi yang diajarkan tentu juga berbeda, mengikuti kemampuan peserta didik dalam belajar. Untuk kelas unggulan dan reguler model pembelajaran dan juga bentuk kegiatannya kami variasikan sesuai karakteristiknya. Sehingga seluruh siswa dapat memiliki capaian belajar yang selaras”

Berdasarkan pernyataan tersebut pemetaan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi sangat berdampak baik untuk perkembangan kognitif siswa. Siswa dapat mempunyai pemahaman dan capaian pembelajaran yang selaras. Guru juga bertindak kreatif untuk melaksanakan pembelajaran agar dapat diterima bagi siswanya. Sehingga meskipun siswa masuk ke sekolah tersebut dalam jalur apapun akan mendapatkan kualitas pembelajaran yang sama.

Kondisi sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Sedati tidak jauh berbeda dengan kondisi sumber daya manusia di SMP Negeri 2 Sedati, namun terdapat beberapa perbedaan seperti yang telah peneliti analisa berikut. Sumber. Adapun informasi yang diperoleh dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati mengenai kesiapan SDM guru yaitu :

“...Siswa yang diterima akan dilakukan tes untuk pemetaan kelas, kami hanya ada kelas unggulan dan reguler. Guru-guru kami sudah kompeten dalam masing-masing bidangnya, memang dengan adanya sistem Zonasi ini berpengaruh dengan kualitas kognitif siswa. Mereka kan kebanyakan rumahnya disini ya jadi mereka sejak SD sudah merasa santai karena pasti diterima di SMP Negeri 2 Sedati hal ini menyebabkan motivasi belajar mereka berkurang. Saya rasa angkatan jalur zonasi ini sangat kurang motivasi belajarnya. Sehingga gurunya yang harus lebih inovatif dalam mengemas pembelajaran supaya menarik minat mereka.”

Berdasarkan pada pernyataan tersebut diketahui bahwa kesediaan guru dalam meningkatkan kualitas kognitif siswa sudah sangat siap. Pihak sekolah juga menyatakan bahwa siswa yang masuk dengan sistem zonasi ini berbeda dengan siswa yang masuk melalui tes dan hasil nilai UN, dimana kualitas kognitif mereka relatif rendah. Sehingga guru diharuskan berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh wali siswa SMP Negeri 2 Sedati yaitu:

“....Siswa yang masuk kan langsung dipetakan menjadi beberapa kelas ya sehingga tidak digolongkan berdasarkan dari jalur masuknya namun dari kemampuan kognitifnya. Untuk menghadapi siswa dengan kemampuan kognitif yang rendah atau tidak meratanya kemampuan berpikir mereka, saya melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan media interaktif seperti video dan games. Kendala yang dialami yaitu pada penerapan kurikulum merdeka untuk kelas VII karena belum maksimal. Untuk pembelajaran terdiferensiasi sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya sempurna masih butuh banyak pembenahan untuk transisi kurikulum ini terlebih bagi kelas reguler yang didominasi siswa dari jalur Zonasi”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa guru telah melakukan inovasi pembelajaran dengan menggunakan media interaktif. Pemetaan kelas yang dilakukan di SMP Negeri 2 Sedati memiliki tujuan agar memudahkan dalam pemberian materi supaya capaian belajar dalam satu kelas dapat merata. Namun, kendala yang ditemui yaitu implementasi kurikulum merdeka di kelas VII yang belum maksimal terlebih pada kelas reguler yang banyak berisikan siswa dari jalur zonasi.

Adapun informasi yang disampaikan siswa mengenai pemetaan kelas dan pembelajaran didalam kelas yaitu :

“....Saya ada dikelas reguler, memang kebanyakan teman saya ya teman SD saya dulu yang jarak rumahnya cukup dekat dari sekolah jadi rata-rata sama sama jalur zonasi. Pembelajaran yang diberikan menyenangkan, sering melakukan praktik juga sehingga mudah dimengerti tapi perolehan materi saya dengan kelas unggulan beda. Mereka lebih cepat pindah materinya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah kelas banyak terdapat teman yang berasal dari SD yang sama disebabkan penerimaan yang melalui jalur zonasi. Pembelajaran yang diberikan sudah inovatif dan menyenangkan. Pemberian materi disesuaikan dengan karakter kelas dimana reguler lebih lambat dibandingkan kelas unggulan.

Berdasarkan seluruh uraian analisa data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sedati dalam aspek sumber daya manusia yaitu pendidik sudah siap untuk memberikan pembelajaran yang merata bagi siswa agar dapat mencapai tujuan belajar dan memiliki kemampuan kognitif yang sama. Selain itu, guru juga telah siap melakukan inovasi yang menunjang pembelajaran. Namun, adanya kendala yaitu dalam implementasi kurikulum merdeka. Pihak sekolah juga menyatakan bahwa dengan adanya penerimaan siswa melalui zonasi ini menyebabkan kemampuan kognitif siswa cenderung rendah. Solusi dari perbedaan kualitas peserta didik dilakukan usaha dan langkah dari pihak sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa menyebabkan adanya peningkatan hasil belajar dan pemerataan capaian hasil belajar.

4.1.3 Karakteristik Para Pelaksana

Para pelaksana dalam penelitian ini diartikan yaitu pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan juga pihak sekolah serta panitia PPDB

sekolah. Berdasarkan hasil pernyataan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 mengenai hal ini yaitu :

“....Pihak dinas pendidikan kabupaten Sidoarjo saya rasa sampai saat ini masih memberikan kontribusi yang sangat baik ya. Mereka sangat mendengarkan saran dan masukan dari pihak sekolah. Misalkan kami mengalami kendala maka pihak dinas akan dengan cekatan memberikan solusi kepada kami. Mereka sangat komunikatif dan responsif. Pihak dinas juga memberikan penyuluhan secara berkala setiap tahun mengenai update web maupun sistem yang berubah atau direvisi sehingga kami merasa sangat terbantu. Untuk pihak dari kami sendiri seperti guru, panitia PPDB dan juga karyawan seluruhnya juga mendukung, mau berkontribusi untuk mengedukasi calon wali siswa.”

Berdasarkan penjelasan dari pihak SMP Negeri 1 Sedati, diketahui bahwa penyelenggara yaitu proktor dari dinas sangat komunikatif dan tanggap terhadap keluhan yang dialami oleh sekolah maupun wali siswa. Guru dan juga karyawan sangat mendukung dan berkontribusi dalam mengedukasi calon wali siswa.

Peneliti juga meminta informasi kepada pihak wali siswa mengenai karakteristik penyelenggara PPDB dengan sistem zonasi, adapun pernyataan yang disampaikan yaitu :

“....Sejauh pengalaman saya, pihak panitia PPDB itu sangat transparan ke kami ya, jadi semisal ada kekeliruan data yang butuh diperbaiki atau ditambah kami diinformasikan dan dijelaskan. Pihak Dinas juga begitu, ada beberapa wali siswa yang tokennya itu tidak bisa digunakan dan harus ke proktor dinas. Disana juga dibantu.”

Pernyataan yang disampaikan oleh wali siswa tersebut menunjukkan bahwa karakteristik dari penyelenggara PPDB sangat komunikatif, mau membantu dan transparan.

Pelaksana dalam penelitian ini yaitu panitia PPDB, pihak proktor dari Dinas Pendidikan dan Sekolah. Adapun pendapat yang disampaikan oleh wali siswa mengenai hal ini yaitu :

“.....Saya merasa pihak pelaksana sangat kooperatif ya, terlebih dinas pendidikan kabupaten karena saya banyak terbantu dari call center yang diberikan. Berbagai pertanyaan kami tanyakan pihak dinas juga dengan sabar menjawab. Kemudian dari pihak sekolah juga sangat responsif memberikan tanggapan seperti menjelaskan alur, data mana saja yang kurang. Karena semuanya melalui online ya jadi jika data tidak valid kadang kami bingung apanya yang tidak valid. Tapi pihak sekolah memberikan keterangan yang jelas”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana bertindak kooperatif dan informatif kepada para peserta pendaftaran PPDB. Pihak dinas juga memberikan keterangan melalui call center, hal ini menunjukkan bahwa pihak pelaksana telah siap melaksanakan tugas PPDB dengan sistem zonasi ini.

Adapun keterangan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati mengenai karakteristik para pelaksana yaitu :

“....Kalau pihak dinas saat ini lebih welcome ya, mereka sangat peduli dengan kritik dari masyarakat. Mereka juga cenderung mudah diajak diskusi, setiap tahunnya kan selalu ada revisi dan perbaikan. Dan seluruhnya itu ya karena kritik dari masyarakat tentang sistem seleksi Zonasi. Nah dari pihak kami sendiri berusaha transparan kepada masyarakat, kami juga berusaha untuk bisa dengan mandiri mengedukasi masyarakat namun jika diperlukan bantuan dari pihak lain kami juga mengajak kerjasama. Kami sangat terbuka dengan pertanyaan dan kendala yang dialami, kami siap membantu hingga pendaftaran selesai dan hasil dikeluarkan.”

Berdasarkan pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah juga sangat transparan dan terbuka kepada masyarakat. Pihak sekolah mau membantu dan ikut mengedukasi terkait adanya sistem zonasi

untuk PPDB di SMP Negeri. Hal ini menjadikan pihak masyarakat sekitar merasa sangat terbantu dan lebih memilih mengikuti seleksi PPDB di sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta. Hal ini disampaikan juga oleh wali siswa :

“...Ya kalau menurut saya, sekarang sistem PPDB negeri sangat efisien dan efektif, tidak ribet, seluruhnya melalui website kemudian pihak sekolah dan diknas juga mudah dihubungi jadi saya rasa lebih enak masuk ke negeri dibandingkan swasta ya. Karena sebenarnya sama saja, justru kalau zonasi tidak perlu adanya tes”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakteristik penyelenggara PPDB di SMP Negeri 1 dan 2 Sedati telah baik dan sesuai. Dimana bersikap transparan, komunikatif, informatif dan juga mau membantu dan mengedukasi masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat sekitar lebih memilih mengikuti PPDB dengan jalur zonasi dibandingkan mendaftar ke sekolah swasta, disebabkan karena sistemnya yang sudah tertata dan pihak penyelenggara yang kooperatif.

4.1.4 Disposisi Implementor

Disposisi dalam hal ini diartikan sebagai sikap dan tindak lanjut yang diberikan oleh pihak implementor sistem. Peneliti mendapatkan informasi dari pihak SMP Negeri 1 mengenai hal ini yaitu :

“...Untuk disposisi implementor dari pihak Dinas Pendidikan yang sudah terlaksana ya salah satunya ketika banyak sekali protes mengenai upaya kecurangan calon wali siswa yang membuat surat keterangan domisili padahal dirinya tidak berdomisili di desa tersebut, hal ini juga dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pihak SMP Negeri 1 Sedati ke RT, RW dan kelurahan kemudian diajukan protes pada pihak penyelenggara pusat. Adapun sikap mereka yaitu

menerima saran dan pada tahun 2021 dihapuskannya aturan penggunaan surat keterangan domisili”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, diketahui bahwa disposisi oleh pihak implementor sudah dilakukan dengan baik, sikapnya yang menerima kritik dan melakukan perbaikan pada sistem yang diterapkan. Pihak Sekolah juga menjelaskan mengenai visitasi implementasi PPDB zonasi yang dilakukan dinas ke sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo. Adapun pendapat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati, yaitu :

“Setiap mulai pendaftaran selalu ada pihak dinas pendidikan yang datang kesini untuk mengecek bagaimana pelaksanaan PPDB, kemudian kuotanya apa sudah sesuai ketentuan, apa ada kendala lalu apa ada kritik dari masyarakat yang perlu disampaikan. Mereka sangat terbuka sehingga kami juga sangat segan dan tidak mau menyalahgunakan kepercayaan dari pihak dinas. Kalau ada kesulitan ya kami sampaikan, kami mintakan solusi begitu. Setiap selesai PPDB juga selalu ada undangan untuk evaluasi PPDB yang telah terlaksana. Evaluasi tersebut yang digunakan untuk perbaikan di tahun depan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa disposisi dari pihak implementor telah diikuti dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala yang kemudian dilanjutkan dengan adanya perbaikan sistem. Pihak Dinas sangat terbuka dengan kritikan masyarakat dan mau untuk meninjau langsung ke lapangan. Peneliti menyimpulkan bahwa dari aspek disposisi implementor telah sangat baik dengan adanya pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.

Karena berada di kecamatan yang sama, maka organisasi yang menaungi SMP Negeri 2 Sedati juga bersikap tidak jauh berbeda dengan

SMP Negeri 1 Sedati. Berdasarkan informasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati menyatakan bahwa disposisi implementor pada sistem zonasi ini sudah sangat baik, dibuktikan dengan pernyataannya :

“Pihak Implementor sudah memberikan feedback yang sangat baik, mereka memberikan pembaruan pada website dan kebijakan yang disesuaikan dengan keluhan masyarakat. Kritikan yang disampaikan menjadi bahan kajian bagi pihak implementor yang kemudian diikuti dengan perubahan dan perbaikan sistem. Pihak sekolah tentu sangat mengapresiasi ini”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa disposisi implementor telah baik, dimana pihak implementor dapat menerima saran dan kritik kemudian diberi tindak lanjut dengan revisi dan perbaikan sistem. Keterangan selanjutnya disampaikan oleh proktor sekolah yang berhubungan langsung dengan pihak dinas :

"Saat ini pelaksana sistem atau implementor itu sudah sangat rinci memberikan penjelasan, mereka memberikan berkali-kali pelatihan pada proktor sekolah untuk kesiapan pelaksanaan sistem ini. Jika ada kendala juga selalu diberikan feedback bantuan. Diakhir setelah PPDB selesai selalu ada evaluasi dan perbaikan jadi ada forum diskusi. Menurut saya disposisi implementornya sudah sangat baik untuk PPDB jalur Zonasi ini”

Berdasarkan pada pernyataan tersebut diketahui bahwa disposisi implementor SMP Negeri 1 dan 2 Sedati sudah sangat baik dengan adanya diskusi dan evaluasi serta kesiapan mereka dalam memberikan edukasi bagi pihak-pihak sekolah agar ikut serta memiliki kesiapan untuk menerima siswa dari jalur zonasi.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati

Pelaksanaan sistem zonasi tidak dengan secara otomatis diterima di masyarakat, tentu membutuhkan proses yang cukup panjang dan penyesuaian sistem serta implementasi yang harus selalu diperbaiki agar sistem ini dapat diterima dan dapat menunjang indikator keberhasilan visi dan misi pendidikan nasional untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Diawal pelaksanaan sistem zonasi ini banyak dikeluhkan mengenai sistem portal online yang tidak seluruh guru sekolah dasar maupun orangtua/wali siswa dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Maka diberlakukanlah bentuk sosialisasi bagi orangtua/wali siswa dan pihak sekolah dasar untuk mengenal dan menguji coba portal pendaftaran online PPDB .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, penerapan sistem zonasi mengharuskan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menerima calon peserta didik yang tinggal dalam radius zona terdekat dari sekolah, minimal 50% dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Namun, penerapan peraturan ini dalam konteks pendidikan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama bagi sekolah adalah kesiapan mereka dalam mengadopsi sistem penerimaan yang baru. Kesiapan ini juga melibatkan pengetahuan calon siswa dan orangtua/wali tentang aturan sistem zonasi tersebut. Jika calon siswa dan orangtua/wali belum memahami secara

jelas mengenai pengaturan tersebut, dapat berdampak negatif bagi sekolah. Penerapan dari sistem zonasi tentunya menimbulkan beberapa masalah, berikut di uraikan beberapa penyebab munculnya masalah penerapan Sistem zonasi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat ternyata belum mampu menjangkau orangtua/wali sehingga konsep maupun tujuan dari penerapan sistem zonasi dirasa kurang dapat di mengerti oleh orangtua/wali.

Masih tingginya disparitas kualitas antar sekolah tidak dapat di pungkiri bahwa disparitas kualitas antar sekolah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kemendikbud yang harus segera dibenahi supaya semua sekolah layak untuk menuntut ilmu. Untuk tingkat SMP hanya 28,73 % ruang kelas yang baik di gunakan, yaitu sejumlah 99.853 ruang. Sisanya 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang, berat atau total. Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dituntut untuk mensukseskan program baru ini dirasa kurang memenuhi syarat. Hanya 49% guru yang mendapatkan sertifikasi, hal ini tentunya tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan sekolah. (Rudi, 2018).

PPDB yang dilaksanakan secara Online adalah suatu transformasi sistem penerimaan peserta didik baru berbasis TI. Suatu sistem yang dirancang untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan siswa baru (PSB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata atau realtime (Ardhi, 2015: 85). Sistem ini bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap

warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien, menyediakan basis data sekolah yang akurat, memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat (Mutiarin dan Wijaya (2017: 85).

Sistem baru ini berbeda dengan sistem yang terdahulu, seluruh rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem program komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui internet dan sms (Realtime On Line). Seluruh aturan dan prosedur sistem ini, berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

4.2.1 Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi SMP di Kecamatan Sedati

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung yaitu karena sistem zonasi ini diprioritaskan bagi siswa yang berdomisili di sekitar sekolah maka pihak masyarakat yang ada disekitar sekolah memberikan dukungan penuh. Dibuktikan dengan pernyataan oleh wali siswa :

“Jelas saya memberikan dukungan besar ya untuk adanya sistem zonasi ini, kami jadi tidak perlu khawatir dengan lingkungan sekolah anak saya karena disini kan komplek TNI-AL jadi lebih terarah begitu lebih disiplin. Kemudian juga saya warga disini sehingga jika ada pergaulan anak saya yang salah saya bisa langsung tau infonya dengan cepat, saya bisa ikut mengawasi anak saya dan tau lingkungan pertemanan anak saya di sekolah”

Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh informasi bahwa lingkungan disekitar sekolah mendukung dengan adanya sistem zonasi ini karena masyarakat yang ada disekitarnya akan lebih mudah mengawasi pergaulan anak mereka dan wali siswa akan merasa anaknya berada di lingkungan yang tepat. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Karena adanya jalur zonasi ini jadi kami lebih mudah membangun hubungan masyarakat yang baik dengan warga sekitar karna memang kebanyakan wali siswa kami berdomisilin disekitar sekolah. Saya sangat terbantu karena dengan hal ini bisa mengajak masyarakat bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kenyamanan siswa disekolah dan turut serta mengawasi pergaulan siswa siswi SMP Negeri 1 Sedati.”

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa faktor pendukung salah satunya yaitu lingkungan sosial sekolah yang memberikan dukungan penuh pada pihak sekolah.

Selanjutnya yaitu dalam segi ekonomi, dalam hal ini sangat banyak faktor pendukung yang disampaikan oleh pihak wali siswa terhadap adanya sistem zonasi ini. Dibuktikan dengan pernyataan :

“Menurut saya sistem zonasi ini bisa dilaksanakan seterusnya karena dari aspek ekonomi sangat mendukung ya, kami tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk anak-anak. Kemudian uang saku juga bisa disesuaikan karena hanya dibutuhkan untuk membeli makanan ringan, makanan berat bisa diantarkan ke sekolah saat jam makan siang. Hal ini sangat menekan budget yang harus dikeluarkan”

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam segi ekonomi adanya sistem zonasi ini sangat membantu karena wali siswa tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan uang saku siswa.

Faktor pendukung yang berpengaruh signifikan terhadap sistem zonasi menurut Wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati adalah kekompakan pendidikan dan tenaga pendidik serta karyawan. Adapun informasi yang disampaikan yaitu :

"....Saya merasa bahwa pelaksanaan sistem ini diawal sudah banyak memperoleh pro dan kontra dari masyarakat. Namun, dengan kekompakan bapak ibu guru dan karyawan dalam memberikan informasi bagi calon siswa baru beserta wali siswa dapat menekan angka kesulitan dalam implementasi sistem ini. Tidak hanya itu, pihak pemerintah juga secara sigap selalu memperbaiki bentuk2 kebijakan yang telah terlaksana menyesuaikan dengan bentuk aduan masyarakat. Yang paling signifikan yaitu mengenai bentuk kecurangan dari surat keterangan domisilin yang dipaksukan, maka peraturan mengenai hal itu langsung dihapuskan oleh pihak pusat. Bentuk tindakan seperti ini juga merupakan faktor pendukung, sehingga sistem zonasi dapat terlaksana dengan maksimal"

Peneliti menanyakan juga tentang bagaimana bentuk pendukung keterlaksanaan sistem zonasi menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 sedati. Adapun pernyataannya yaitu :

"....saya sebagai kepala sekolah, merasa sangat terbantu dengan kinerja bersama bapak/ibu guru dan karyawan dalam menanggapi proses PPDB melalui jalur zonasi. Bisa dikatakan jalur ini tidak sama sekali ada campur tangan sekolah, seluruh seleksi dilakukan online dan otomatis melalui sistem, sehingga jika terdapat protes dari pihak calon wali siswa, guru dan karyawanlah garda terdepan untuk membantu memberikan edukasi. Selain itu, kami juga selalu terbuka bagi calon wali siswa jika ingin bertanya mengenai sistematika pendaftaran dan penerimaan siswa jalur zonasi. Kami akan bersikap terbuka dan objektif sesuai arahan dari pihak pusat. faktor pendukung yang sangat berarti bagi kami yaitu layanan validasi data dari pihak pusat, dengan adanya validasi data dan pemberitahuannya maka calon peserta didik baru dapat mengecek kembali kekurangan data maupun kekeliruan data yang terunggah sehingga proses seleksi bisa berjalan dengan adil. Lain halnya jika tanpa pemberitahuan dan otomatis dropout maka akan banyak calon siswa yang gagal masuk melalui jalur zonasi meskipun memenuhi syarat"

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan seleksi PPDB menggunakan sistem zonasi ini. Seluruh pihak di sekolah dapat bersinergi bersama untuk turut serta memberikan edukasi bagi masyarakat serta ikut mengawal perkembangan sistem implementasi PPDB dengan sistem zonasi ini.

4.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi SMP di Kecamatan Sedati

Setelah membahas mengenai faktor pendukung, yang berupa pertumbuhan dan pembenahan sistem dan pengawasan dari pihak pemerintah, perbaruan kebijakan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Adapun dalam faktor hambatan yaitu dari segi politik. Adapun pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati yaitu:

“Dimana dengan adanya sistem zonasi ini justru menjadi sebuah politik bagi pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang melakukan usaha kecurangan dengan menjual kuota pada pihak lain melalui cara penitipan nama di Kartu Keluarga maupun pembuatan surat keterangan domisili.”

Berdasarkan dari pernyataan tersebut diketahui bahwa adanya pihak yang menghambat implementasi sistem zonasi ini dengan menggunakan jalur zonasi sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan kecurangan. Hal ini yang dapat menghambat implementasi sistem zonasi

supaya sesuai dengan standart dan diterima oleh pihak yang berhak yaitu masyarakat sekitar sekolah.

Maka selanjutnya yaitu bentuk faktor yang menghambat penerapan sistem zonasi di sekolah. Adapun pernyataan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Sejauh ini, hambatan dari pelaksanaan sistem zonasi masih didominasi dengan pengetahuan masyarakat mengenai program ini yang cenderung masih rendah. Banyak masyarakat yang mengira bahwa pihak sekolah bisa membantu untuk memanipulasi data domisili siswa. Padahal hal ini tidak dibenarkan, tentu statement tersebut menyebabkan adanya pandangan buruk dari masyarakat kepada pihak sekolah. Selain itu, juga terdapat beberapa sekolah dasar yang tidak dengan maksimal memberikan edukasi perihal sistematis pendaftaran jalur zonasi menyebabkan banyak sekali calon wali siswa yang datang untuk bertanya. Tentu hal ini kurang efektif dan sebaiknya pihak sekolah dasar memberikan layanan yang maksimal untuk mengawal proses pendaftaran hingga siswa diterima.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih pentingnya dilakukan sosialisasi. Dan juga edukasi bagi masyarakat untuk dapat menghapus statement bahwa penerimaan jalur zonasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data domisili siswa. Sedangkan menurut penelitian dari (Pradana dan Supriyoko, 2019) adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan proses PPDB jalur zonasi yaitu :

1. Ketidak pahaman

Terdapat orang tua siswa yang belum memahami dengan baik aturan dan prosedur sistem zonasi. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam memahami dan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru. Kurangnya sosialisasi yang efektif: Jika sekolah tidak

melakukan sosialisasi yang memadai tentang sistem zonasi kepada masyarakat, orang tua siswa, dan calon peserta didik, maka informasi yang diterima oleh mereka akan terbatas. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat penerimaan dan partisipasi mereka dalam sistem zonasi.

2. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Dalam beberapa kasus, beberapa sekolah mungkin tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menampung jumlah peserta didik sesuai dengan sistem zonasi. Hal ini dapat menghambat implementasi sistem zonasi secara efektif.

3. Peningkatan persaingan

Sistem zonasi dapat meningkatkan persaingan antara sekolah-sekolah yang berada di zona dengan daya tampung terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan dan keketatan dalam penerimaan peserta didik, sehingga mempengaruhi proses seleksi dan penerimaan siswa.

4. Persebaran sekolah yang tidak merata

Jika terdapat ketidakmerataan dalam persebaran sekolah di suatu daerah, maka beberapa zona atau wilayah mungkin memiliki jumlah sekolah yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan blankspot, yaitu daerah-daerah di mana akses pendidikan menjadi sulit dan terbatas.

Terkait dengan bentuk faktor yang menghambat keterlaksanaan PPDB dengan jalur zonasi, maka peneliti juga menanyakan tentang bentuk

penanggulangan terhadap faktor penghambat tersebut, adapun pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri

1 Sedati yaitu :

“....Sejauh ini, pihak kami telah melakukan banyak treatment untuk menanggulangi bentuk hambatan dari pelaksanaan sistem zonasi ini. Kami membantu untuk mendata kendala yang dialami oleh para calon siswa untuk selanjutnya kami sampaikan pada dinas pendidikan pusat. Kemudian kamu juga melaksanakan sosialisasi bagi guru dan karyawan mengenai sistem zonasi ini secara berkelanjutan agar adanya pembaruan sistem maupun peraturan dapat diketahui dengan sigap oleh pihak sekolah dan kami dapat membantu menjawab keluhan-keluhan dari calon wali siswa. Kami juga menyiapkan call center untuk membangun komunikasi dengan baik bersama calon wali siswa. Melalui sosial media kamu juga memberikan beberapa postingan mengenai alur pendaftaran PPDB. Pihak kami juga membangun koordinasi dengan pihak pemerintah sekitar seperti pegawai kelurahan untuk turut membantu masyarakat memenuhi persyaratan dari segi administasi.”

Pada faktor lingkungan sosial di SMP Negeri 2 Sedati ini terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat adapun pendapat dari salah satu orang tua siswa yaitu :

“....disini itu, kebanyakan siswanya kan warga sekitar ya dari sistem zonasi tapi ini juga menjadi salah satu penghambat karena kebanyakan warga yang rumahnya disini malah tidak mau mendaftar zonasi disini karena anggapannya nanti yang sekolah ya anak di lingkungan sekitar yang merupakan yang merupakan masyarakat pesisir ya jadi logat bicara, cara bergaulnya terkesan kurang baik begitu jadi kebanyakan mereka tidak menggunakan kesempatan melalui jalur zonasi dan memilih SMP negeri lain atau swasta.”

Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa faktor lingkungan sosial dari SMP Negeri 2 sedati berpengaruh sebagai penghambat sistem zonasi ini karena menyebabkan banyak warga yang bermukim di wilayah sekitar justru

ingin mendaftarkan anaknya di tempat lain karena merasa lingkungan sosial disekitar sekolah yang kurang baik.

Hambatan dari segi sikap pelaksana yaitu masih adanya asumsi masyarakat tentang sistem zonasi yang berjalan menyebabkan banyak wali siswa dan pihak-pihak lain yang menghalalkan segala cara untuk dapat masuk ke sekolah Negeri Favorit yang diinginkan termasuk dengan melakukan manipulasi data pada Kartu Keluarga. Hal ini divalidasi oleh pihak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati.

“Memang pada tahun lalu, kami menerima banyak laporan terkait manipulasi Kartu keluarga, hal ini tentu merugikan banyak pihak ya terutama calon peserta didik lainnya yang terpaksa tersingkir akibat dari adanya pihak yang curang dalam rangkaian tahapan seleksi. Data ini kami laporkan ke pihak dinas pendidikan pusat untuk segera ditangani dan kemudian dijadikan sebagai pedoman perubahan peraturan yang diberlakukan sejak tahun 2021 untuk menghapus penggunaan surat keterangan domisilin. Namun jika tetap ada praktik kecurangan seperti itu, pihak sekolah tidak bisa memberikan solusi karena seleksi dilakukan secara otomatis dari pusat dan sekolah hanya mendapat hasil final seleksi saja.”

Berdasarkan pada jawaban tersebut, tentu peneliti membutuhkan informasi pendukung dari pihak wali siswa mengenai fenomena tersebut. Adapun wali siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sedati menyampaikan bahwa :

“Saya sering mendengar tawaran untuk melakukan manipulasi kartu keluarga dan surat domisili, dan ada juga yang anaknya dititipkan di kartu keluarga saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Hal itu banyak diminati oleh calon wali siswa. Akan tetapi semenjak adanya kebijakan untuk penghapusan surat domisili issue dan tawaran tersebut sudah mulai berkurang. Ditambah dengan adanya perubahan jumlah kuota dan penambahan jalur yaitu KKCI menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk melakukan kecurangan mulai mereda. Saat sosialisasi juga disampaikan jika terdapat kecurangan yang ditemui di lapangan maka siswa akan secara langsung di keluarkan dari

daftar nama siswa yang diterima di sekolah tersebut. Saya rasa hal ini cukup untuk membuat wali siswa tidak melakukan kecurangan”

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut peneliti dapat mendapatkan kesimpulan bahwa praktik penyalahgunaan data masih sangat banyak terjadi di lingkungan masyarakat hanya untuk mendapatkan kuota penerimaan siswa di sekolah yang diinginkan. Namun, pihak sekolah tidak dapat berbuat banyak dalam hal ini. Pihak sekolah hanya dapat untuk melakukan pelaporan ke dinas sebagai bentuk laporan kondisi kenyataan dilapangan sebagai bahan untuk pertimbangan dan penyempurnaan aturan serta sistem yang berjalan.

Tidak hanya dilakukan adanya praktik manipulasi data akan tetapi juga terdapat praktik penjualan kursi di sekolah favorit. Dalam hal ini peneliti menanyakan pada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati dan ditemukan kesamaan jawaban yaitu :

“...Pihak sekolah tidak pernah sama sekali melakukan praktik usaha penjualan kursi pada pihak manapun. Jikapun ada bentuk kegiatan seperti itu maka pihak komite sekolah dan pimpinan sekolah dengan sigap akan melaporkan terkait kecurangan itu. Kondisi yang sebenarnya terjadi bukan menjual kursi akan tetapi sekolah melakukan pengisian pagu yang kosong. Kadang ada siswa yang mengisi pagu kosong dari siswa yang mundur disebabkan alasan tertentu. Hal ini yang menyebabkan banyaknya asumsi masyarakat bahwa terdapat praktik penjualan kursi.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa praktik penjualan kursi tidak benar adanya, yang terjadi hanyalah pemenuhan pagu yang menyebabkan semula nama siswa yang tidak muncul sebagai daftar nama siswa diterima tiba-tiba muncul disebabkan adanya pemenuhan pagu. Pemenuhan pagu inipun dilakukan secara terpusat dan pihak dinas lah yang

berhak untuk mengisi kekosongannya sehingga pihak sekolah tidak dapat melakukan bentuk kecurangan serupa. Jikapun ditemukan terdapat keluhan mengenai hal ini maka pihak sekolah dan komite akan melaporkan bentuk praktik kecurangan tersebut karena jelas menentang tujuan pemerataan pendidikan dan mengakibatkan adanya monopoli pendidikan di instansi sekolah.

Berdasarkan seluruh pernyataan yang disampaikan oleh pihak narasumber yaitu Kepala sekolah, orang tua/wali siswa dan siswa. Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai faktor pendukung dan penghambat serta bentuk solusi yang bisa diberikan yaitu Faktor pendukung dalam sistem zonasi PPDB mencakup teknis pelaksanaan yang jelas, kesiapan peralatan dan sumber daya manusia di tingkat sekolah, dan penggunaan sistem daring yang dapat diakses secara fleksibel. Faktor-faktor ini membantu meminimalisir aduan yang masuk, memastikan pelaksanaan yang efisien, dan memperluas akses informasi.

Namun, ada juga faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem Zonasi. Keterlambatan masyarakat dalam mengakses informasi karena sosialisasi yang belum maksimal, ketidaktertiban administrasi dari pihak orang tua, dan persebaran sekolah yang tidak merata menjadi kendala. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan timbulnya blankspot atau daerah tanpa akses dan meningkatkan ketegangan di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, pihak SMP Negeri 2 Sedati telah melakukan upaya solusi diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi dan informasi

Pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan efektif kepada masyarakat mengenai kebijakan sistem Zonasi. Informasi yang transparan dan mudah diakses harus diberikan kepada calon peserta didik dan orang tua agar mereka memahami aturan dan manfaat dari sistem Zonasi

2. Pelatihan dan pendampingan administrasi

Sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan administrasi bagi orang tua atau siswa agar mereka memahami dan mampu melaksanakan prosedur administrasi dengan baik. Hal ini akan membantu mengurangi ketidaktertiban administrasi dan mempercepat proses PPDB.

3. Pengembangan infrastruktur pendidikan

Pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah yang memiliki persebaran sekolah yang tidak merata. Dengan membangun sekolah baru atau meningkatkan fasilitas yang ada, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah tertentu.

4. Penguatan kerjasama antar sekolah

Pihak sekolah dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara sekolah-sekolah dalam satu zona untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya. Ini akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi

oleh sekolah dengan capaian akademik yang beragam dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

5. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan

Pihak sekolah dan pemerintah harus melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan sistem Zonasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mencari solusi yang tepat. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, sistem Zonasi dapat diperbaiki secara bertahap dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PPDB.

Dengan mengimplementasikan upaya solusi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan sistem zonasi dapat mengoptimalkan penerimaan peserta didik dengan memperhatikan kualitas dan keadilan dalam pendidikan di SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati.

4.3 Dampak Sistem Zonasi untuk Sekolah, Peserta Didik dan Orangtua/Wali

4.3.1 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan pada teori yang disampaikan, peneliti melakukan konfirmasi dengan mewawancarai pihak sekolah mengenai dampak positif dan negatif yang muncul semenjak diberlakukannya sistem zonasi, adapun pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Sistem zonasi ini dalam aspek positifnya tentu kami memiliki kemudahan untuk menghubungi wali murid dan menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik disebabkan banyak wali murid yang bertempat tinggal di sekitar sekolah. Selain itu, dengan adanya sistem zonasi ini dapat menekan angka penggunaan sepeda motor. Dimana siswa SMP sebenarnya belum diizinkan membawa

kendaraan bermotor dan terpaksa harus membawa kendaraan bermotor disebabkan lokasi rumah yang cukup jauh. Dengan zonasi siswa lebih didominasi membawa sepeda angin sehingga angka kecelakaan kendaraan bermotor dapat menurun pesat. Sehingga bapak/ibu guru juga tidak mengalami kekhawatiran berlebih saat anak-anak berangkat maupun pulang sekolah”

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti juga mengkonfirmasi pada pihak wali siswa di SMP Negeri 1 Sedati terkait dampak positif dengan diberlakukannya sistem zonasi di sekolah. Adapun keterangan menurut beliau yaitu :

“....Saya merasa senang karena siswa saya sangat beragam, sebelum dilakukan tes diagnostik dalam pemetaan kelas tentu murid saya sangat beragam mulai dari gaya belajar, motivasi belajar, kreatifitas, dan juga kemampuan secara berpikir. Namun setelah dipetakanpun di sekolah kami jadi memiliki beragam sumber daya manusia, siswa kami tidak hanya pintar dalam segi akademis saja banyak juga yang non akademis. Selain itu, dengan adanya zonasi saya lebih mudah jika meminta anak-anak untuk melakukan tugas bersama seperti diskusi berkelompok karena lokasi rumah mereka yang cenderung dekat”

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti mengetahui bahwa dengan zonasi pemerataan pendidikan dan keberagaman siswa dapat terjadi di sekolah. Dan proses sosialisasi dan keterlaksanaan pembelajaran dapat dengan maksimal berlangsung.

Selanjutnya peneliti menanyakan kemungkinan pada pihak sekolah jika penerimaan peserta didik baru secara berkepanjangan di masa depan menggunakan sistem zonasi ini, apakah dirasa membantu atau justru merugikan. Adapun jawaban dari hasil wawancara mengenai hal ini yaitu :

“....Sejauh ini saya tidak merasa terkendala dengan adanya sistem zonasi. Justru menurut saya sangat menguntungkan karena seleksi yang dilaksanakan terpusat melalui platform online yang

dibuat dan diawasi oleh dinas. Sehingga pihak sekolah tidak perlu pusing memikirkan bagaimana seleksi dan penyelenggaraannya. Disamping itu, kami juga menghemat dan untuk PPDB sehingga biaya dapat dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana di sekolah.”

Jawaban tersebut juga dapat dikuatkan dengan pertimbangan beberapa aspek yang dapat mendukung diberlakukannya sistem zonasi ini secara berkepanjangan diantaranya yaitu :

1. Kesetaraan dan keadilan: Sistem zonasi dapat mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan dalam akses pendidikan. Dengan memprioritaskan siswa yang berdomisili di dekat sekolah, sistem ini dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah yang kaya dan miskin. Namun, perlu dipastikan bahwa sistem ini tidak menyebabkan segregasi sosial atau penurunan kualitas pendidikan.
2. Dampak terhadap kualitas pendidikan: Penting untuk mempertimbangkan dampak sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem zonasi dapat mempengaruhi komposisi siswa di setiap sekolah dan memberikan tantangan dalam mengelola keberagaman siswa. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan dukungan yang tepat untuk mengatasi dampak ini dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
3. Evaluasi dan penyesuaian: Implementasi sistem zonasi dalam jangka panjang perlu disertai dengan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Dengan mengumpulkan

data dan melibatkan stakeholder terkait, sistem ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

4. Peran pemerintah dan pemangku kepentingan: Pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, perlu bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan sistem zonasi yang efektif. Diperlukan komunikasi yang terbuka, partisipasi aktif, dan kolaborasi untuk mencapai hasil yang optimal.

Adapun pendapat tersebut juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh pihak orang tua siswa yaitu :

“Saya merasa bahwa dengan zonasi ini lebih mudah dan praktis, mungkin kesulitannya hanya saat mengisi data secara online saja namun lebih dari itu lebih efisien karena tidak perlu bolak balik ke sekolah yang dituju dan semua pendaftaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Serta keputusan ini juga menguntungkan bagi saya yang berdomisili didekat sekolah sehingga anak-anak bisa berangkat dengan mandiri tanpa diantar, kemudian waktu mereka istirahat juga bisa maksimal karena tidak perlu bangun terlalu pagi untuk bersiap ke sekolah. Keselamatan anak dan pergaulannya juga dapat saya awasi dengan mudah”

Jawaban tersebut dapat menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan sistem zonasi sejauh ini masih diharapkan oleh banyak orang tua siswa. Mereka merasa dengan pemberlakuan kebijakan ini memudahkan siswa untuk pergi ke sekolah, memaksimalkan jam istirahat mereka dan juga dapat dengan mudah mengawasi pergaulan siswa. Terlebih anak di usia SMP merupakan usia peralihan jadi tidak bisa hanya dalam pengawasan sekolah saja harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua siswa untuk melakukan pengawasan bagi pergaulan anak.

Selanjutnya, peneliti menanyakan perihal jika dimungkinkan jika anak tidak dapat masuk ke sekolah yang dipilih, maka bagaimana langkah yang bisa diberikan oleh orang tua. Adapun keterangannya yaitu :

“Saya tidak masalah jika anak saya tidak diterima di sekolah yang diinginkan melalui jalur zonasi, karena masih ada jalur lainnya bisa mencoba dengan jalur prestasi menggunakan nilai rapor, bisa juga dengan mengikuti seleksi KKCI. Jikapun tidak ada satupun jalur yang membawanya masuk ke sekolah negeri yang diinginkan saya akan memilih sekolah swasta dengan kualitas yang baik. Saya tidak ingin melakukan kecurangan sehingga jika memang tidak bisa diterima masih bisa menggunakan opsi lainnya”

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti memberikan sanggahan untuk langkah yang bisa dilakukan jika terjadi kemungkinan tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan.

Konsultasi dengan pihak sekolah yaitu dengan menghubungi pihak sekolah yang dituju untuk memahami lebih lanjut mengenai keputusan penerimaan dan mencari informasi apakah ada kemungkinan atau prosedur untuk mengajukan banding atau mendaftar ulang di waktu yang ditentukan. Memperluas jaringan sosial dengan mencari informasi melalui keluarga, teman, dan tetangga tentang sekolah-sekolah alternatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Mengetahui pengalaman orang lain dan mendapatkan rekomendasi dapat membantu dalam mempertimbangkan opsi yang lebih luas.

Mengikuti program bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan program bimbingan dan konseling yang disediakan di sekolah atau melalui lembaga terkait. Konselor dapat memberikan informasi, saran, dan dukungan dalam mencari solusi yang tepat bagi anak. Meningkatkan persiapan dan

kemampuan yaitu jika memungkinkan, anak dapat mengikuti program tambahan atau kursus yang dapat meningkatkan kemampuan akademiknya. Ini dapat membantu memperkuat peluangnya di masa depan jika ingin mendaftar ke sekolah yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu Tetap positif dan fleksibel dengan mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah yang dipilih, tetapi juga oleh upaya, semangat belajar, dan dukungan keluarga. Tetaplah positif, beradaptasi dengan situasi, dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.

Selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif yang dimunculkan dengan adanya pemberlakuan PPDB jalur zonasi bagi sekolah yaitu salah satu dampak negatif yang dapat timbul dari sistem zonasi adalah terbatasnya pilihan sekolah bagi siswa dan orangtua. Dalam sistem zonasi, siswa hanya dapat mendaftar ke sekolah yang berada dalam radius zona terdekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini membatasi opsi sekolah yang dapat dipilih, terutama jika pilihan sekolah yang diinginkan berada di luar zona tersebut. Pembatasan ini dapat mempengaruhi kebebasan memilih sekolah yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan siswa. Kualitas pendidikan yang tidak seimbang, implementasi sistem zonasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di zona yang berbeda. Beberapa zona mungkin memiliki sekolah unggulan yang memiliki reputasi baik, sementara zona lainnya mungkin memiliki sekolah dengan kualitas yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kesempatan pendidikan dan akses terhadap sumber daya

yang memadai. Sekolah-sekolah yang berada di zona dengan populasi yang kurang berkualitas dapat menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Beban kerja yang meningkat bagi sekolah, sistem zonasi juga dapat meningkatkan beban kerja bagi sekolah. Dengan adanya batasan kuota peserta didik dari zona tertentu, sekolah yang berada dalam zona tersebut mungkin menghadapi peningkatan jumlah siswa yang mendaftar. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada sumber daya sekolah seperti fasilitas, tenaga pengajar, dan dukungan administratif. Sekolah harus berusaha untuk mengatasi peningkatan beban kerja ini agar tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

Perubahan dinamika sosial di sekolah, dengan sistem zonasi, dinamika sosial di sekolah juga dapat terpengaruh. Siswa yang berasal dari zona yang sama cenderung memiliki latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang serupa. Hal ini dapat mengurangi keragaman dalam lingkungan sekolah dan menghambat pertukaran pengalaman serta pemahaman lintas budaya. Penting bagi sekolah untuk mengambil langkah-langkah yang aktif untuk mempromosikan inklusi dan keragaman dalam lingkungan pembelajaran. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan individu siswa, sistem zonasi juga dapat menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan individu siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan unik dan mungkin memerlukan akses ke program pendidikan khusus atau dukungan tambahan yang tidak tersedia di sekolah zona terdekat. Dalam kasus ini, sekolah mungkin harus mencari

solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan siswa, seperti bekerja sama dengan sekolah lain atau menyediakan program pendidikan inklusif yang sesuai.

Meskipun sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini juga membawa dampak negatif bagi sekolah. Terbatasnya pilihan sekolah, ketidakseimbangan kualitas pendidikan, peningkatan beban kerja bagi sekolah, perubahan dinamika sosial, dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan individu siswa adalah beberapa dampak negatif yang dapat terjadi. Penting bagi pihak sekolah dan pembuat kebijakan pendidikan untuk mengenali dan mengatasi tantangan ini dengan upaya kolaboratif, seperti meningkatkan kualitas pendidikan di semua zona, menyediakan dukungan tambahan bagi sekolah dengan beban kerja yang meningkat, dan mempromosikan inklusi serta keragaman dalam lingkungan sekolah. Dengan langkah-langkah yang tepat, dampak negatif dari sistem zonasi dapat dikurangi, sementara tujuan pemerataan akses pendidikan tetap tercapai.

Dampak negatif dari sistem zonasi bagi peserta didik diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan peserta didik dan dihasilkan pernyataan :

“Sebenarnya saya senang dengan adanya sistem zonasi karena sekolah saya menjadi dekat. Namun teman-teman saya di saat SMP ini hampir sama dengan teman SD dan teman di lingkungan sekitar rumah sehingga pergaulan saya tidak bisa luas. Padahal yang saya inginkan ketika memasuki sekolah yang baru bisa mendapatkan banyak teman dengan lingkungan yang berbeda, lokasi rumah yang berbeda sehingga pemikiran kami juga berbeda”

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, memang adanya zonasi meratakan pendidikan namun dengan adanya zonasi pergaulan siswa kurang luas karena teman yang dijumpai di sekolah notabene adalah teman mereka di rumah maupun di sekolah dasar sebelumnya. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya zonasi sangat berkaitan dengan pergaulan siswa diantaranya Terbentuknya lingkungan sosial yang lebih terbatas, dalam sistem zonasi, siswa cenderung bersekolah dengan siswa yang berasal dari daerah atau zona yang sama. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya lingkungan sosial yang lebih terbatas dan terfokus pada siswa-siswa yang memiliki latar belakang geografis yang serupa. Interaksi dengan siswa dari luar zona dapat menjadi lebih terbatas, sehingga keragaman sosial dan budaya dalam pergaulan siswa dapat berkurang.

Pembatasan kesempatan berteman dengan siswa di luar zona, siswa yang tinggal di luar zona sekolah yang diinginkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah bersama teman-teman mereka atau bertemu dengan siswa dari luar zona mereka. Hal ini dapat menghambat pergaulan dan pertukaran pengalaman antara siswa dari berbagai latar belakang, budaya, dan lingkungan.

Dampak pada keragaman pendapat dan pandangan, dalam lingkungan sekolah yang terzonasi, siswa cenderung memiliki pengalaman dan latar belakang yang serupa. Hal ini dapat mengurangi keragaman pendapat, pandangan, dan perspektif siswa. Ketika siswa tidak terpapar pada keragaman ide dan pandangan, mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam

memahami sudut pandang yang berbeda dan dalam mengembangkan pemikiran kritis yang inklusif.

Perubahan dalam dinamika kelompok teman sebaya, zonasi dapat mengubah dinamika kelompok teman sebaya siswa. Siswa mungkin merasa terpisah dari teman-teman sebaya yang tidak berada dalam zona sekolah yang sama. Perubahan dalam kelompok teman sebaya ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan emosional siswa, terutama jika mereka kehilangan hubungan yang kuat dengan teman-teman yang lebih dekat secara geografis.

Selain dari aspek pergaulan dalam hal ini, dengan sistem zonasi juga menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa sesuai dengan pernyataan yang disampaikan saat wawancara yaitu :

“.....Saya merasa tidak khawatir jika nilai ujian sekolah saya jelek atau nilai rapor saya jelek karena sudah pasti diterima di sekolah melalui jalur Zonasi”

Dengan menerapkan sistem zonasi, peserta didik dapat merasakan kurangnya tantangan dalam proses belajar karena mereka merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Selain itu, motivasi belajar juga dapat menurun karena peserta didik tidak mendapatkan kesempatan masuk ke sekolah yang menjadi pilihannya, sehingga semangat mereka dalam menempuh pendidikan tidak mencapai tingkat maksimal. Sebagai contoh, terdapat sebuah kejadian di Pekalongan, dimana seorang anak yang sebelumnya bersekolah di salah satu SD favorit berencana mendaftar di SMP yang menjadi impian dan keinginannya.

Dampak positif dari penerapan sistem zonasi adalah terciptanya pemerataan siswa dalam sekolah-sekolah, mengurangi kemungkinan terjadinya konsentrasi siswa di sekolah-sekolah tertentu, dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi calon siswa di wilayah tertentu. Selain itu, sistem zonasi juga dapat mendorong kerjasama antara sekolah-sekolah di satu zona untuk meningkatkan mutu pendidikan secara kolektif.

Namun, penerapan sistem zonasi juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah terbatasnya pilihan sekolah bagi siswa dan orangtua. Siswa tidak memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang diinginkan atau yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, atau kebutuhan mereka. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakcocokan antara siswa dengan sekolah yang ditentukan oleh sistem zonasi.

Selain itu, sistem zonasi juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Terkadang, kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dalam satu zona dapat terjadi. Sekolah yang lebih populer atau memiliki reputasi yang baik mungkin akan menjadi lebih diminati, sementara sekolah-sekolah lainnya bisa kekurangan siswa dan sumber daya. Hal ini dapat memengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh sekolah dan menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Dalam menghadapi dampak negatif tersebut, perlu adanya langkah-langkah penyeimbang. Pihak sekolah dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan orangtua siswa untuk menjelaskan kebijakan dan mengatasi ketidakpuasan. Peningkatan mutu pendidikan di semua sekolah

dalam zona perlu menjadi fokus, baik melalui peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, maupun kurikulum yang berkualitas. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik juga perlu diterapkan untuk memastikan implementasi sistem zonasi berjalan dengan efektif.

Selain itu, perlunya penguatan pendidikan di luar lingkungan sekolah juga perlu diperhatikan. Orangtua dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak di luar kelas, seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler, program mentoring, atau pengembangan komunitas belajar. Hal ini dapat membantu siswa untuk tetap berkembang secara holistik meskipun terbatas dalam pilihan sekolah.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB SMP memiliki tujuan utama untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam akses pendidikan. Namun, dampak positif dan negatif dari sistem zonasi perlu dipertimbangkan dengan seksama. Dalam menghadapi dampak negatif, perlu adanya langkah-langkah penyeimbang dan kolaborasi antara pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat untuk memastikan bahwa sistem zonasi dapat berjalan secara efektif dan tetap mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik bagi semua siswa.

Dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh pihak SMP Negeri 2 Sedati tidak jauh berbeda. Adapun dampak dalam lingkungan sosial yang dirasakan oleh pihak sekolah dengan adanya sistem zonasi berdasarkan keterangan dari pihak SMP Negeri 2 Sedati yaitu :

“....Dampak dalam segi lingkungan sosial ada dua ya untuk pihak kami yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu kami dapat mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat sehingga jalinan hubungan dengan masyarakat

sangat baik, kami juga bisa melakukan banyak kegiatan dengan melibatkan masyarakat terutama saat Adiwiyata. Karena banyak siswa yang rumahnya didekat sekolah jadi kegiatan Adiwiyata dapat berlangsung dengan maksimal karena adiwiyata itu membutuhkan kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah “

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan hubungan dengan masyarakat dapat lebih baik setelah adanya implementasi sistem zonasi. Sedangkan dampak ekonomi bagi sekolah yaitu :

“Kami merasa dengan dilakukannya sistem PPDB jalur zonasi ini kami bisa menghemat penggunaan kertas dan biaya untuk seleksi PPDB ya sehingga dana bisa dialokasikan untuk fasilitas sekolah”

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari pihak SMP Negeri 1 Sedati dengan adanya implementasi sistem zonasi maka dapat menghemat biaya untuk tes dan seleksi PPDB. Sehingga alokasi dana dapat digunakan untuk fasilitas sekolah lainnya. Dalam hal politik di SMP Negeri 2 Sedati masih belum muncul adanya dampak yang signifikan hanya saja beberapa resiko adanya oknum yang menggunakan jabatan sebagai potensi untuk melakukan kecurangan. Namun hal itu sudah di minimalisasi dengan pembaruan sistem dan pengawasan. Adapun informasi dari pihak wali siswa mengenai dampak dari implementasi sistem zonasi yaitu :

“Secara lingkungan sosial saya merasa diuntungkan karena lingkungan sekolahnya sama dengan lingkungan rumah sehingga tidak membutuhkan adaptasi yang lama, kemudian dalam segi ekonomi tentu menguntungkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, kalau untuk politik ya mungkin hanya beberapa pihak wali siswa yang ingin melakukan kecurangan ya seperti menitipkan nama di KK orang lain dan banyak lagi”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dampak sosial nya yaitu siswa akan lebih mudah beradaptasi sehingga lebih nyaman saat berada disekolah karena ada dilingkungan sekitar rumahnya. Untuk ekonomi yaitu hematnya biaya transportasi. Sedangkan politik hampir sama dengan di SMP Negeri 1 Sedati yaitu kemungkinan adanya kecurangan.

Dalam pandangan siswa diperoleh pendapat mengenai dampak implementasi sistem zonasi dalam aspek sosial dan ekonomi yaitu :

“...Ya saya senang teman saya rumahnya dekat kalau mau kerja kelompok tidak perlu jauh-jauh cuman ya kadang bosan karena temannya itu-itu saja. Kalau segi ekonomi mungkin uang saku ya yang hampir sama dengan SD karena kan sekolahnya tidak jauh dari rumah”

Terdapat kesinambungan antara pendapat orangtua dan siswa mengenai dampak dari implementasi sistem zonasi ini dimana siswa merasa bahwa temannya di sekolah adalah teman disekitar lingkungannya sehingga merasa bosan. Kemudian uang saku yang diberikan tidak signifikan dengan uang saku saat SD karena dianggap masih berlokasi dekat dengan rumah.

4.3.2 Hubungan Antar Organisasi

Penerapan sistem zonasi ini juga menimbulkan beberapa dampak positif maupun negatif dengan hubungan antar organisasi yang dalam penelitian ini disebutkan yaitu pihak penyelenggara, sekolah, dan pihak pemerintahan daerah kelurahan, RT dan RW. Salah satu yang disampaikan oleh pihak SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“Kebanyakan dari masyarakat karena menganggap bahwa zonasi hanya serta merta melihat dari jarak rumah mereka

menginginkan masuk ke sekolah dengan melalui jalur kelurahan dengan meminta rekomendasi dari kelurahan padahal hal ini tidak dibenarkan. Tentu adanya praktik tersebut sering menyebabkan misskomunikasi dengan pihak kelurahan”

Dalam pernyataan tersebut dapat diidentifikasi adanya bentuk kecurangan yang bisa dimunculkan dari pihak pemerintah daerah atau kelurahan disebabkan sistem zonasi ini. Bentuk kecurangan tersebut dapat merusak hubungan baik antara pihak sekolah dengan kelurahan.

Selain itu, terkadang aduan dari pihak masyarakat kepada sekolah juga menyebabkan pihak sekolah diberikan peringatan oleh kelurahan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala sekolah bagian humas :

“Sering kami ini dapat teguran dari kepala desa karna ada yang anak satu desa lokasinya kok tidak diterima, masyarakat mengadu ke desa otomatis kami kena tegur dan dianggapnya tidak adil atau berlaku curang. Padahal seluruhnya kan kami pasrahkan pada sistem bisa saja tidak diterima karena radius jaraknya berubah disebabkan peminat yang lain berlokasi lebih dekat”

Hal ini menunjukkan bahwa adanya aduan masyarakat yang menyebabkan pihak sekolah mendapatkan teguran dari pihak kelurahan namun kondisi ini lumrah terjadi dan dapat diselesaikan dengan pemberian keterangan yang mendukung. Selain dampak negatif, adapun dampak positifnya berdasarkan keterangan Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati yaitu :

“....Dampak positifnya ya kami jadi lebih dekat dengan pihak kelurahan ya, jadi kalau ada perizinan kegiatan atau lainnya lebih mudah. Hubungan kami dengan masyarakat juga lebih mudah karena ada yang menjembatani”

Dalam pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dampak positifnya yaitu tercipta sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah desa dan

sekolah. Hal serupa juga dianalisa peneliti terjadi di SMP Negeri 2 Sedati. Adapun dampak dalam lingkungan sosial yang dirasakan oleh pihak sekolah dengan adanya sistem zonasi berdasarkan keterangan dari pihak SMP Negeri 2 Sedati yaitu :

“....Dampak dalam segi lingkungan sosial ada dua ya untuk pihak kami yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya yaitu kami dapat mendapatkan kepercayaan lebih besar dari masyarakat sehingga jalinan hubungan dengan masyarakat sangat baik, kami juga bisa melakukan banyak kegiatan dengan melibatkan masyarakat terutama saat Adiwiyata. Karena banyak siswa yang rumahnya didekat sekolah jadi kegiatan Adiwiyata dapat berlangsung dengan maksimal karena adiwiyata itu membutuhkan kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah “

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan hubungan dengan masyarakat dapat lebih baik setelah adanya implementasi sistem zonasi. Sedangkan dampak ekonomi bagi sekolah yaitu :

“Kami merasa dengan dilakukannya sistem PPDB jalur zonasi ini kami bisa menghemat penggunaan kertas dan biaya untuk seleksi PPDB ya sehingga dana bisa dialokasikan untuk fasilitas sekolah”

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari pihak SMP Negeri 1 Sedati dengan adanya implementasi sistem zonasi maka dapat menghemat biaya untuk tes dan seleksi PPDB. Sehingga alokasi dana dapat digunakan untuk fasilitas sekolah lainnya. Dalam hal politik di SMP Negeri 2 Sedati masih belum muncul adanya dampak yang signifikan hanya saja beberapa resiko adanya oknum yang menggunakan jabatan sebagai potensi untuk melakukan kecurangan. Namun hal itu sudah di minimalisasi dengan

perbaruan sistem dan pengawasan. Adapun informasi dari pihak wali siswa mengenai dampak dari implementasi sistem zonasi yaitu :

“Secara lingkungan sosial saya merasa diuntungkan karena lingkungan sekolahnya sama dengan lingkungan rumah sehingga tidak membutuhkan adaptasi yang lama, kemudian dalam segi ekonomi tentu menguntungkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, kalau untuk politik ya mungkin hanya beberapa pihak wali siswa yang ingin melakukan kecurangan ya seperti menitipkan nama di KK orang lain dan banyak lagi”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dampak sosial nya yaitu siswa akan lebih mudah beradaptasi sehingga lebih nyaman saat berada disekolah karena ada dilingkungan sekitar rumahnya. Untuk ekonomi yaitu hematnya biaya transportasi. Sedangkan politik hampir sama dengan di SMP Negeri 1 Sedati yaitu kemungkinan adanya kecurangan.

Dalam pandangan siswa diperoleh pendapat mengenai dampak implementasi sistem zonasi dalam aspek sosial dan ekonomi yaitu :

“...Ya saya senang teman saya rumahnya dekat kalau mau kerja kelompok tidak perlu jauh-jauh cuman ya kadang bosan karena temannya itu-itu saja. Kalau segi ekonomi mungkin uang saku ya yang hampir sama dengan SD karena kan sekolahnya tidak jauh dari rumah”

Terdapat kesinambungan antara pendapat orangtua dan siswa mengenai dampak dari implementasi sistem zonasi ini dimana siswa merasa bahwa temannya di sekolah adalah teman disekitar lingkungannya sehingga merasa bosan. Kemudian uang saku yang diberikan tidak signifikan dengan uang saku saat SD karena dianggap masih berlokasi dekat dengan rumah.

Berdasarkan pada uraian dampak negatif yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan sistem zonasi PPDB ini yaitu masih adanya

tindak kecurangan dengan pengubah data seperti Kartu Keluarga, hal ini diluar kuasa pihak sekolah. Oleh sebab itu peneliti akan memberikan bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak negatif tersebut. Hal ini yang menyebabkan adanya misskomunikasi antara pihak sekolah dengan kelurahan yang menyebabkan timbulnya masalah selama PPDB dengan menggunakan jalur zonasi. Hal ini perlu dilakukan karena untuk membangun sebuah pembiasaan kejujuran bagi warga negara Indonesia harus dimulai dari hal paling mendasar diantaranya yaitu dalam seleksi masuk sekolah atau PPDB. Adapun solusi tersebut ialah :

Untuk mengurangi dampak negatif dari kecurangan dalam mengubah data untuk seleksi zonasi, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan integritas dan keabsahan proses seleksi. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Meningkatkan keamanan data

Pihak yang bertanggung jawab dalam proses seleksi zonasi perlu meningkatkan keamanan data peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang aman dan terenkripsi untuk menyimpan dan mengelola data peserta didik. Juga, harus ada tindakan untuk mencegah akses yang tidak sah atau penyalahgunaan data.

2. Verifikasi data secara ketat

Setiap data yang diajukan oleh calon peserta didik harus diverifikasi dengan cermat dan dilakukan pemeriksaan lintas sumber. Pihak sekolah atau instansi yang bertanggung jawab harus melakukan pemeriksaan

data secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan oleh calon peserta didik dan keluarganya.

3. Audit dan pengawasan

Diperlukan tindakan pengawasan yang ketat selama proses seleksi zonasi. Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan integritas dan keabsahan proses seleksi. Pengawasan yang ketat juga dapat mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi data.

4. Sanksi yang tegas

Penting untuk menegakkan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengubah data untuk seleksi zonasi. Sanksi ini harus jelas dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan. Hal ini dapat menjadi deterrent bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan kecurangan.

5. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik

Dalam rangka mengurangi kecurangan, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi zonasi. Informasi mengenai prosedur seleksi, kriteria penilaian, dan tahapan seleksi harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Partisipasi publik juga harus didorong dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan kecurangan yang terjadi.

6. Edukasi dan sosialisasi

Pihak yang bertanggung jawab harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses seleksi zonasi. Pendidikan mengenai etika dan tanggung jawab dalam pengisian data harus diberikan kepada calon peserta didik dan keluarganya.

Selain itu, untuk menekan kemungkinan pembangunan statement yang tidak benar mengenai sekolah seperti adanya transaksi penjualan kuota kursi secara ilegal dan juga adanya penerimaan siswa dengan jalur khusus sehingga berpengaruh pada mutu sekolah. Maka peneliti memberikan solusi yang sesuai dengan pernyataan bahwa pelayanan pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena sejatinya memperoleh pendidikan merupakan hak segala bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 1945, oleh karena itu untuk mensukseskan penerapan sistem zonasi hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Perlu dilakukan sosialisasi sistem zonasi secara masif sebelum sistem zonasi diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat mampu memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Kemendikbud dan Kemendagri perlu berkoordinasi sebelum benar-benar menerapkan kebijakan baru. Persepsi masyarakat tentang predikat sekolah unggulan di rubah, persepsi tersebut dapat dirubah apabila terjadi pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, mutu sekolah, serta kurikulum.

Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh dari dampak yang diberikan bagi penerapan sistem zonasi dalam PPDB siswa sekolah menengah pertama

(SMP) di kecamatan sedati yaitu masih terdapat banyak dampak negatif maupun dampak positif yang dimunculkan. Dalam hal ini pemerintah terus melakukan pembaruan kebijakan dan sistem agar hasil dari pelaksanaan PPDB dengan jalur zonasi ini tidak merugikan pihak manapun. Namun dalam penerapannya tentu diperlukan pengawasan dan juga kerjasama antara pihak sekolah, dinas pendidikan, wali siswa dan siswa. Jika hasil lulusan yang dihasilkan dari proses PPDB melalui zonasi dapat memenuhi standart kelulusan nasional dan meningkatkan mutu pendidikan maka penggunaan sistem zonasi dapat secara berkepanjangan digunakan karena dampak positifnya yang cukup signifikan yaitu pemeratakan pendidikan di Indonesia. Predikat sekolah favorit dan mindset masyarakat dalam mengklasifikasikan anak berdasarkan pada lokasi ia sekolah akan secara perlahan terhapus dengan adanya penerapan sistem zonasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama di kecamatan sedati, dikaji dengan menggunakan penelitian kualitatif.

1. Implementasi sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sekolah menengah pertama di kecamatan sedati telah terlaksana dengan maksimal sesuai standart dan sasaran yang dituju dalam penerimaan melalui sistem zonasi telah sesuai yaitu bagi siswa dengan jarak rumah yang relatif dekat dengan sekolah. Implementasi tersebut telah sesuai dengan teori implementasi yang disampaikan oleh dari teori Van Meter dan Van Horn. Seluruh sistem pendaftaran dilakukan secara online melalui website yang dibuat oleh pihak kementrian pendidikan pusat. Calon peserta didik mendaftar dengan menggunakan token yang diberikan di sekolah dasar kemudian mengunggah beberapa lampiran dokumen seperti KK, akte kelahiran, dan SKL. Calon peserta didik juga melakukan peletakan titik kordinat sebagai acuan posisi jarak antara rumah dengan sekolah yang merupakan poin utama dalam seleksi penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Perubahan kebijakan yang dilakukan yaitu dengan menghapus adanya penggunaan surat pernyataan domisili yang menyebabkan banyaknya timbul kecurangan dan manipulasi data. Seleksi

calon peserta didik baru sepenuhnya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem sehingga sekolah tidak dapat mengubah data hasil final yang diberikan.

2. Faktor pendukung dalam melaksanakan sistem zonasi dalam segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di SMP Negeri 1 Sedati menunjukkan bahwa lingkungan sosial mendukung adanya sistem zonasi karena lingkungan disekitar sekolah yang dikenal tertib dan teratur. Hampir sama terjadi di SMP Negeri 2 namun terdapat beberapa kendala akibat kondisi lingkungan sosial yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak memilih menggunakan jalur zonasi di sekolah tersebut. Beberapa diantaranya masuk ke SMP Negeri 2 Sedati menggunakan jalur lain. Dalam segi ekonomi di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sedati hampir sama yaitu dengan adanya sistem zonasi menjadikan keuntungan untuk tidak mengeluarkan biaya transportasi sehingga menjadi faktor pendukung implementasi sistem zonasi. Dalam aspek politik juga dinilai sama dengan adanya hambatan implementasi sistem zonasi disebabkan kemungkinan terdapat kecurangan, tetapi itu bukan masalah yang besar dan diatasi oleh pihak sekolah.
3. Dampak zonasi bagi sekolah, peserta didik dan orang tua/wali, yaitu :
 - 1) Dampak positif yang dirasakan oleh pihak SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati hampir sama yaitu keberagaman siswa yang diperoleh dan juga terjalinnya hubungan masyarakat yang baik dengan warga sekitar, menurunnya angka kecelakaan bermotor oleh pelajar

karena lokasi rumah dan sekolah yang dekat sehingga tidak perlu membawa kendaraan. Dampak positif sistem zonasi bagi wali siswa yaitu efisiensi dalam pendaftaran sekolah karena dilakukan secara online. Selain itu juga menghemat biaya transportasi, jam istirahat bagi siswa yang lebih maksimal dan orangtua dapat dengan mudah untuk mengontrol pergaulan siswa. Dampak positif yang diperoleh siswa yaitu kemudahan dalam melakukan diskusi diluar sekolah karena domisili rumah yang berdekatan, akses menuju sekolah yang mudah, keakraban dengan lingkungan sekitar sekolah sehingga tidak membutuhkan adaptasi yang lama.

- 2) Dampak negatif yang dirasakan oleh sekolah yaitu perlunya pengkajian ulang dan pemetaan kelas bagi siswa serta adaptasi proses pembelajaran bagi siswa. Dampak negatif yang dirasakan yaitu kemungkinan adanya kecurangan dalam sistem, pilihan sekolah yang terbatas. Dampak negatif yang dirasakan yaitu dengan adanya zonasi akan menurunkan motivasi belajar karena sudah merasa aman dengan nilai yang diperoleh sebab dipastikan diterima menggunakan jalur zonasi, pergaulan yang lebih sempit karena teman disekolah didominasi teman saat di sekolah dasar dan teman dilingkungan sekitar rumah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti memberikan saran berikut :

1. Untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pembaruan sistem dan sosialisasi pembaruan agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengakses dan mengunggah data.
2. Untuk pihak sekolah SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati, perlu dilakukan pembuatan angket respon masyarakat terhadap pelaksanaan sistem zonasi untuk PPDB di masa mendatang.
3. Untuk pihak sekolah SMP Negeri 1 Sedati dan SMP Negeri 2 Sedati, Perlu adanya pengawasan dan pelaporan secara berkala setiap pembukaan PPDB untuk dapat mengetahui kekurangan sistem dan bentuk penanganannya.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memperluas responden serta objek penelitian karena di wilayah yang berbeda dimungkinkan akan diberlakukan peraturan yang berbeda serta ditemukan kendala yang berbeda juga.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abidin, M. Z., & Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7.
- Adzim, T. I., & Herawati, N. R. (2022). Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 21-34.
- A.M. Huberman & M.B Miles. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Universitas Indonesia
- Azis, R., Djono, & Purwanta, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah Di Sma SeKabupaten Sleman. *JURNAL CANDI* Volume 20/ No.2/Tahun XI. ISSN. 2086-2717.
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*. Vol. 1 No.1
- Faustiana, D., & Sapriya. (2019). Dampak Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Pendidikan*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/knp/article/view/10461/7589>
- Hariyati, Nunuk, & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan*, 4(1), 70-82.
- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan

Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(02), 15–20.
www.journal.uniga.ac.id

Kussetyaningsih, R. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Pada Jenjang Smp Negeri Di Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255.
<https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>

Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 87-100.

Nurlaily, D. (2019). Kekurangan Sistem Zonasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Bima*.
<http://journal.stkipgribima.ac.id/index.php/ProSemnas/article/view/13/8>

Parameswara, M. C., Iskandar, M. F., & Amelia, R. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi bagi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9570–9578.

Wahyuni, D. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. *Jurnal Info Singkat*. 10 (14): 114-115.

Buku

Grindle, Merilees. 1980. *Politic and policy implementation In the Third World*. New Jersey: Princeston University Press.

Kusumaningrum, W., & Sulistiyowati, E. (2020). *Implementasi Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah*

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: C A P S.

Internet

Awaliyah, G. (2017). Mendikbud Akui Kualitas Pendidikan Belum Merata. Pada <https://www.republika.co.id> (diakses pada 28 November 2022)

Kemendikbud. (2018). Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan. <https://www.kemendikbud.go.id/> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2023)

Penulis. (2022, December 8). *Sejarah SMPN 1 Sedati*. Diambil kembali dari smpn1sedati.sch.id: <https://smpn1sedati.sch.id/> (Diakses pada tanggal 10 September 2022)

Penulis. (2022, July 17). *Sejarah SMPN 2 Sedati*. Diambil kembali dari smpn2sedati.sch.id: <https://smpn2sedati.sch.id/> (Diakses pada tanggal 13 September 2022)

Ulfah Asri, Dkk. “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”. dalam <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php>. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022)

Undang-Undang

EDZ. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. *Permendikbud*.

RI, B. P. (2017). *Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan*. Retrieved from Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138226/permendikbud-no-51-tahun-2018> (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022)

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI**

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sedati” Saya Rizky Dinda Erlisyafitri dengan NIM 1913111002 mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

Mohon bantuan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan menjawab pertanyaan di bawah ini.

Demikian atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Nama :

Jabatan :

Permasalahan :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati ?
- 3) Bagaimana dampak sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orangtua/wali ?

Pedoman Wawancara Gambaran Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Sedati/SMP Negeri 2 Sedati

2. Bagaimana struktur organisasi SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati
3. Apa saja tugas, fungsi, tujuan, visi dan misi SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati

Pedoman Wawancara Permasalahan 1

(Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati ?)

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati ?
2. Apa saja persyaratan administrasi calon peserta didik yang diterapkan di sekolah ini ?
3. Apakah dengan adanya penerapan kebijakan sistem zonasi ini dapat meningkatkan pemerataan PPDB di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati ?
4. Apakah dengan adanya kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi jumlah calon peserta didik tiap sekolah ?
5. Bagaimana jika calon peserta didik pada saat pendaftaran menggunakan kartu keluarga yang berbeda dengan domisili orangtua ?
6. Bagaimana jika ada calon peserta didik penerima KIP, namun secara domisili peserta didik yang bersangkutan juga bisa masuk melalui jalur zonasi, jalur mana yang akan diikutinya?
7. Berapa jumlah kuota untuk jalur zonasi yang diterapkan di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati ?
8. Mengapa ada batas jarak zona wilayah untuk sistem zonasi ?

Pedoman Wawancara Permasalahan 2

(Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati?)

1. Apakah penerapan implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru menimbulkan pro dan kontra ?

2. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati ?
3. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati?
4. Bagaimana upaya pihak sekolah mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini ?
5. Apakah dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat menurunkan kualitas peserta didik dan sekolah ?
6. Bagaimana jika ada kasus seperti ini :
Apakah benar sistem PPDB saat ini menyebabkan guru kesulitan mengajar karena capaian akademik siswa nya terlalu beragam ? solusi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasinya ?
7. PPDB sangat berisiko menimbulkan kecurangan baru, yaitu manipulasi Kartu Keluarga agar anak bisa memasuki sekolah unggulan. Bagaimana upaya dari pihak sekolah untuk mengatasinya?
8. Bagaimana upaya pihak sekolah untuk mengatasi jika ada praktik “jual-beli bangku” di sekolah favorit ?

Pedoman Wawancara Permasalahan 3

(Bagaimana dampak sistem zonasi untuk sekolah, peserta didik dan orang tua/wali ?)

1. Bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan sistem zonasi ini ?
2. Apakah kebijakan sistem zonasi ini sudah diterapkan dengan baik oleh pihak sekolah ?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu jika sistem zonasi ini diberlakukan untuk jangka panjang ?
4. Apakah ada kendala dalam pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 1 Sedati/ SMP Negeri 2 Sedati ?
5. Apa solusi bapak/ibu pada saat anak bapak/ibu tidak diterima di SMP Negeri yang diinginkan ?

6. Pada saat PPDB lewat jalur manakah saudara diterima di sekolah ini?
7. Apakah sekolah ini adalah sekolah yang saudara inginkan ?
8. Bagaimana perasaan saudara setelah diterima di sekolah ini ?
9. Bagaimana jika saudara tidak diterima di SMP Negeri yang diinginkan, apakah saudara akan mendaftar di sekolah swasta? Ataupun saudara mencoba jalur lain agar diterima di SMP Negeri ?

2. Surat Izin Penelitian

1.1 Surat izin penelitian dari Universitas Bhayangkara Surabaya yang ditujukan kepada SMP Negeri 1 Sedati



**YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI**

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022
Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : \50 /III/2023/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 30 Maret 2023

Kepada
Yth. Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Sedati
Jl. Brantas No. 1, Jalan
Juanda, Jl. Raya Bandara
Juanda, Kepuh, Betro, Kec.
Sedati
di
Sidoarjo

Dengan Hormat,

- Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
- Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

| | |
|-------------------|---|
| Nama | : Rizky Dinda Erlisyafitri |
| Nim | : 1913111002 |
| Fakultas | : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Judul | : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati |
| Tempat Penelitian | : - SMPN 1 Sedati |
| Lama Penelitian | : 1 bulan |
- Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dekan
Dr. Tri Prasotijowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA

1.2 Surat izin penelitian dari Universitas Bhayangkara Surabaya yang ditujukan kepada SMP Negeri 2 Sedati



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Administrasi Publik : 4119/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022
Ilmu Komunikasi : 1888/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017
Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602, Ex. 120, 121 Fax. 031 - 8285601

Nomor : 150 /III/2023/FSP/UBHARA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian & Survey

Surabaya, 30 Maret 2023

Kepada
Yth. Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 2 Sedati
Jl. Raya Cemandi, Cemandi,
Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo
di
Sidoarjo

Dengan Hormat,

1. Dalam rangka usaha untuk menyusun suatu laporan penelitian/menyusun skripsi bagi mahasiswa/i tingkat akhir, maka dengan ini kami mengharapkan bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan guna melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

2. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

Nama : Rizky Dinda Erlisyafitri
Nim : 1913111002
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati
Tempat Penelitian : - SMPN 2 Sedati
Lama Penelitian : 1 bulan

3. Atas segala bantuan yang diberikan demi keberhasilan penelitian tersebut kami sampaikan terima kasih.



Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.

TEMBUSAN : Yth.
- Kepala LPPM UBHARA

1.3 Surat balasan dari SMP Negeri 1 Sedati yang ditujukan kepada Universitas Bhayangkara Surabaya



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 1 SEDATI

NSS: 201050218069

NPSN : 20501773

Jl. Brantas No. 1 Juanda Telp. (031) 8667427,8677381 -SEDATI – SIDOARJO, 61253

Website : <http://smpn1sedati.sch.id>email : smpn1sedati@yahoo.co.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 422/202/438.5.1.1.18/2023
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Mengizinkan Penelitian dan Survey

Yth
Kepada
Universitas Bhayangkara Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Di
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Permohonan Izin Penelitian dan Survey guna penyelesaian tugas akhir (Skripsi) Mahasiswi atas nama :

nama : **RIZKY DINDA ERLISYAFITRI**
NIM : 1913111002
fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
program studi : Administrasi Publik

Maka dengan ini kami menyatakan tidak keberatan dan mengizinkan mahasiswi tersebut diatas melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 1 Sedati guna penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati**" selama 1 Bulan.

Demikian pemberian izin ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

KEPALA SMP NEGERI 1 SEDATI



Ditandatangani secara elektronik oleh

RATNA DIYAH MUSTIKAWATI, M.Pd
NIP. 197211111994012001

RATNA DIYAH MUSTIKAWATI, M. Pd
Pembina Tingkat I
NIP 197211111994012001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

1.4 Surat balasan dari SMP Negeri 2 Sedati yang ditujukan kepada Universitas Bhayangkara Surabaya



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SEDATI
 JL. RAYA CEMANDI SEDATI SIDOARJO
 Telepon. 031-8910754
 Email : smpnsedati2@gmail.com Website : sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 421.3/226/438.5.1.1.19/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth Kepada
 Kepala Universitas Bhayangkara Surabaya
 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 di
 Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tanggal : 30 Maret 2023 Nomor : 150/III/2023/FSP/UBHARA Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dan Survey. Bahwa SMP Negeri 2 Sedati memberikan ijin penelitian pada mahasiswa Jurusan/Program : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Program dengan Judul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sedati".

Adapun data mahasiswa sebagai berikut :

| No | Nama | NIM | Program Studi |
|----|-----------------------------|------------|---------------------|
| 1 | RIZKY DINDA ERLISYAFITRI | 1913111002 | Administrasi Publik |

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA SMP NEGERI 2 SEDATI



Ditandatangani secara elektronik oleh

DIDIK WINARKO
 NIP. 196611131989011002

DIDIK WINARKO

NIP. 196611131989011002



Undang-Undang
 No. 11 Tahun 2008
 tentang Informasi dan
 Transaksi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEI sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

3. Dokumentasi

3.1 Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sedati



3.2 Wawancara bersama orang tua/wali SMP Negeri 1 Sedati



3.3 Wawancara bersama peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Sedati



3.4 Wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedati



3.5 Foto bersama Kepala Sekolah, Guru dan Staff SMP Negeri 2 Sedati



3.6 Wawancara bersama peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sedati

